

**ANALISIS MAKNA FILOSOFI TRADISI ADAT *MAPPANO*'
MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF *MAQASID*
SYARIAH STUDI KASUS DI DESA BUA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (S.H.)

Diajukan Oleh:

ARIS

NIM. 210307021

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN 2025**



**ANALISIS MAKNA FILOSOFI TRADISI ADAT MAPPANO’’
MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN SINJAI
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (S.H.)

Diajukan Oleh:

ARIS

NIM. 210307021

Pembimbing:

1. Dr. Nazaruddin, M.H.I.
2. Srianti Permata, S.Pd., M.Pd

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris
NIM : 210307021
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 28 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,

ARIS

NIM: 210307021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Analisis Makna Filosofi Tradisi Adat Mappano' Masyarakat Bugis Perspektif Maqasid Syariah Studi Kasus di Desa Bua, Yang ditulis oleh Aris Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210307021, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 M bertepatan dengan 15 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(.....)

(Dr. Andi Alauddin, M.H.)

Penguji I

(.....)

(Salam, S.E.,M.M.)

Penguji II

(.....)

(Dr. Nazaruddin, S.Sy.,M.H.I.)

Pembimbing I

(.....)

(Srianti Permata, S.Pd.,M.Pd.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.
NBML 1213397

ABSTRAK

Aris, *Analisis Makna Filosofi Tradisi Adat Mappano' Masyarakat Bugis Perspektif Maqasid Syariah Studi Kasus Di Desa Bua*. Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Makna filosofis dari tradisi adat Mappano' masyarakat di desa Bua, (2) Tradisi adat *Mappano'* dapat dipahami dalam perspektif *Maqasid syariah*, (3) Hubungan antara prinsip *Maqasid syariah* dengan implementasi adat *Mappano'* di masyarakat desa Bua.

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, imam desa, pemuda desa dan masyarakat di desa Bua. Objek penelitian ini adalah Analisis Makna Filosofi Tradisi Adat Mappano' Masyarakat Bugis Perspektif Maqasid Syariah Studi Kasus Di Desa Bua. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Tradisi Mappano' adalah warisan budaya masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini sebagai bentuk ungkapan syukur, permohonan keselamatan, dan upaya menghindari bencana. Ritual ini dilakukan secara turun-temurun, biasanya di sungai yang dianggap sakral sebagai simbol hubungan manusia dengan alam dan kekuatan spiritual. Tradisi ini memiliki makna mendalam, yakni sebagai wujud penyucian diri, penghormatan terhadap leluhur, dan penguatan hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, mencerminkan pandangan hidup masyarakat Bugis yang menyatu antara budaya, alam, dan nilai spiritual. 2) Tradisi ini sejalan dengan beberapa prinsip *Maqasid Syariah*, seperti menjaga jiwa, harta, dan ketenteraman sosial. Namun, masih terdapat bagian dari praktiknya yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip menjaga agama (*hifz al-din*), karena adanya unsur spiritual lokal yang tidak secara eksplisit bersumber dari ajaran Islam, bahkan berpotensi bertentangan dengan tauhid. Meski demikian, masyarakat, terutama generasi muda, mulai bersikap lebih selektif dalam melestarikan tradisi ini dengan tetap mempertahankan nilai-nilai positif dan menghindari unsur yang bertentangan dengan akidah. 3) Tradisi Mappano', meskipun berasal dari budaya lokal dan tidak sepenuhnya bersumber dari ajaran Islam, tetap mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip *Maqasid Syariah*. Nilai-nilai tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan pendampingan yang tepat agar tidak bertentangan dengan tauhid, tradisi ini dapat dimaknai sebagai sarana pelestarian nilai sosial dan spiritual yang bermanfaat bagi kehidupan Masyarakat.

Kata kunci: Makna Filosofi, Tradisi Adat Mappano, *Maqasid Syariah*

ABSTRACT

Aris. Analysis of the Philosophical Meaning of the *Mappano* ' Tradition of the Bugis Community from the Perspective of *Maqasid al-Shari'ah*: A Case Study in Pua Village. Sharia Criminal Law Department, Faculty of Economics and Islamic Law, Ahmad Dahlan Islamic University Sinjai. 2025.

This research aims to describe: (1) the philosophical meaning of the *Mappano* ' tradition in the Pua Village community; (2) how the *Mappano* ' tradition is understood from the perspective of *Maqasid al-Shari'ah*; and (3) the relationship between the principles of *Maqasid al-Shari'ah* and the practice of the *Mappano* ' tradition in Pua Village.

This study is a phenomenological research using a qualitative approach. The research subjects include customary leaders, the village Imam, village youth, and the general community of Pua Village. The object of study is the analysis of the philosophical meaning of the *Mappano* ' tradition in the Bugis community through the lens of *Maqasid al-Shari'ah*. Data collection techniques consisted of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of the study show that The *Mappano* ' tradition is a cultural heritage of the Bugis community that is preserved to this day as a form of expressing gratitude, seeking safety, and averting disasters. This ritual is performed across generations, typically at rivers considered sacred as a symbol of the relationship between humans, nature, and spiritual power. It holds deep meaning as an act of self-purification, honoring ancestors, and strengthening the spiritual bond with the Creator, reflecting the Bugis worldview that integrates culture, nature, and spiritual values. This tradition aligns with several principles of *Maqasid al-Shari'ah*, such as the preservation of life (*hifz al-nafs*), property (*hifz al-mal*), and social tranquility. However, certain aspects of its practice do not fully align with the preservation of religion (*hifz al-din*) due to local spiritual elements not explicitly derived from Islamic teachings, which may conflict with the concept of *Tawhid* (monotheism). Nevertheless, the community—particularly the younger generation—has begun to adopt a more selective stance, maintaining positive values while avoiding elements that contradict the creed (*aqidah*). Despite its origins in local culture rather than being entirely derived from Islamic teachings, the *Mappano* ' tradition continues to reflect values consistent with the pillars of *Maqasid al-Shari'ah*, including the protection of religion, life, intellect, property, and lineage. With proper guidance to ensure it does not violate *Tawhid*, this tradition can be interpreted as a means of preserving social and spiritual values beneficial to community life.

Keywords: Philosophical Meaning, *Mappano* ' Tradition, *Maqasid al-Shari'ah*.

المستخلص

أرس، تحليل معنى فلسفة تقاليد المابانو' لمجتمع البوجيس من منظور مقاصد الشريعة - دراسة حالة في قرية بوا: قسم الجناية الشرعية، كلية الاقتصادية وأحكام الإسلام، جامعة الإسلامية احمد دهلان سنجائي.

٢٠٢٥

يهدف البحث إلى وصف: (١) المعنى الفلسفي لتقاليد مابانو لدى مجتمع قرية بوا، (٢) يمكن فهم تقاليد مابانو من منظور مقاصد الشريعة، (٣) العلاقة بين مبدأ مقاصد الشريعة وتطبيق تقاليد مابانو في مجتمع قرية بوا. نوع البحث هو البحث الظاهري باستخدام المنهج النوعي. موضوع البحث هم قادة العرف، وإمام القرية، وشباب القرية، والمجتمع في قرية بوا. موضوع الدراسة هو تحليل المعنى الفلسفي لتقاليد مابانو في مجتمع البوجيس من منظور مقاصد الشريعة: دراسة حالة في قرية بوا. أما تقنيات جمع البيانات فهي الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق. وتقنيات تحليل البيانات تشمل تقليل البيانات، وعرض البيانات، وتقديم البيانات، واستنتاج النتائج.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: (١). تقليد مابانو' هو إرث ثقافي لمجتمع بوجيس لا يزال محفوظًا حتى اليوم كشكل من أشكال التعبير عن الامتنان، وطلب السلامة، ومحاولة تجنب الكوارث. يتم تنفيذ هذا الطقس جيلًا بعد جيل، وعادة في النهر الذي يُعتبر مقدسًا كرمز لعلاقة الإنسان بالطبيعة والقوة الروحية. لهذا التقليد معنى عميق، وهو كعمل للتطهير الذاتي، وتكريم الأسلاف، وتعزيز العلاقة الروحية مع الخالق، مما يعكس وجهة نظر مجتمع بوجيس في الحياة التي توحد الثقافة والطبيعة والقيم الروحية. (٢) هذا التقليد يتماشى مع بعض مبادئ مقاصد الشريعة، مثل حفظ النفس، والمال، والطمأنينة الاجتماعية. ومع ذلك، لا تزال هناك أجزاء من ممارسته لم تتوافق تمامًا مع مبدأ حفظ الدين، بسبب وجود عناصر روحية محلية لا تستمد بشكل صريح من تعاليم الإسلام، بل قد تتعارض مع التوحيد. ومع ذلك، بدأت المجتمعات وخاصة الجيل الشباب، في تبني موقف أكثر انتقائية تجاه المحافظة على هذا التقليد من خلال الاستمرار في الحفاظ على القيم الإيجابية وتجنب العناصر التي تتعارض مع العقيدة. (٣) تقليد مابانو، على الرغم من أنه ينحدر من الثقافة المحلية وليس مستمدًا بالكامل من تعاليم الإسلام، إلا أنه يظل يعكس القيم التي تتماشى مع مبادئ مقاصد الشريعة. وتشمل هذه القيم حماية الدين والنفس والعقل والمال والنسل. ومع التوجيه المناسب لضمان عدم تعارضه مع التوحيد، يمكن تفسير هذا التقليد كوسيلة للحفاظ على القيم الاجتماعية والروحية المفيدة لحياة المجتمع.

الكلمات الأساسية: معنى فلسفة، تقاليد المابانو، مقاصد الشريعة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ

نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Amir & Ibu Suriani yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga sampai dititik ini dengan penuh cinta dan kasih sayang;
2. Dr. Suriati, S.Ag., M.Sos.I. selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai beserta staf dan karyawan yang telah membantu dalam proses Administrasi di Kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
3. Dr. Jamaluddin., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
4. Dr. Rahmatullah, S.Sos.I., MA., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
5. Dr.Muhlis, S.Kom.I., M.Sos.I., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
6. Abd. Muhaemin Nabir, S.E, M.Ak,Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
7. Dr. Andi Alauddin, S,H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
8. Dr. Nazaruddin, M.H.I selaku Pembimbing I dan Ibu Srianti Permata, S.Pd.,M.Pd selaku Pembimbing II. yang telah membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini
9. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Kabupaten Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;

10. Kepada Seluruh teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam dan teman-teman lain serta pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang telah memberikan dukungan moral hingga penulis selesai studi
11. Teriring Do'a semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 28 Juli 2025

ARIS

NIM. 210307021

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Definisi operasional	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Subjek dan objek penelitian	34
E. Tehnik Pengumpulan Data	34
F. Instrumen Penelitian	35
G. Keabsahan data	35
H. Tehnik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Hasil Penelitian	42
C. Pembahasan Penelitian.....	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bua	42
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi merupakan salah satu warisan budaya yang mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan filosofi kehidupan suatu masyarakat. Di Indonesia, setiap daerah memiliki tradisi adat yang unik, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, tetapi juga sebagai media untuk mentransfer nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Tradisi memainkan peran penting dalam menjaga identitas budaya dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat (Cristie Adgustina Br Angkat, Muhammad Zidan Hakim Lubis, 2024).

Meskipun terpengaruh oleh modernisasi, tradisi tetap dipertahankan melalui dukungan aktif pemerintah dan keterlibatan masyarakat, menunjukkan pentingnya tradisi dalam menjaga harmoni sosial. Tradisi juga berperan dalam menciptakan harmoni dalam masyarakat multikultural. Secara keseluruhan, tradisi memiliki peran yang tak tergantikan dalam memperkuat identitas budaya, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Pelestarian dan penghormatan terhadap tradisi lokal sangat penting untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai budaya dan sosial yang telah ada (Wahyuni & Rahman, 2023).

Setiap daerah memiliki tradisi yang unik, dengan makna dan nilai budaya yang khas. Begitu pula dengan tradisi yang ada di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Kabupaten Sinjai, yang terletak di Sulawesi Selatan, merupakan salah satu wilayah yang kaya akan budaya dan hingga kini masih melestarikan tradisi Mappano'. Tradisi ini menja di simbol harmonisasi antara manusia, alam, dan Tuhan, sekaligus mencerminkan hubungan yang kuat antara masyarakat dengan sistem nilai yang dianutnya.

Dalam konteks masyarakat Bugis, tradisi Mappano' memiliki nilai filosofis yang mencerminkan keselarasan antara adat dan agama. Hal ini terlihat dari bagaimana masyarakat memadukan unsur adat dengan nilai-nilai syariat Islam dalam pelaksanaan tradisi ini. Keunikan tradisi Mappano' juga terletak pada elemen-elemen simboliknya, yang tidak hanya mencerminkan identitas budaya tetapi juga memiliki pesan moral yang mendalam (N. azizah Hasan, 2024). Misalnya, makanan yang disajikan dalam tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol rasa syukur tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya berbagi rezeki kepada sesama. Selain itu, prosesi ritual yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat menunjukkan nilai-nilai egalitarianisme yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis.

Tradisi Mappano' memiliki akar sejarah yang panjang dalam kehidupan masyarakat Bugis. Tradisi ini diperkirakan telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan, di mana adat istiadat menjadi pedoman utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mappano', yang secara harfiah berarti "menyajikan" atau "menyantap bersama," sering dikaitkan dengan ritual keagamaan dan kegiatan sosial yang mempererat hubungan antarindividu dan komunitas (N. azizah Hasan, 2024). Dalam konteks tradisi Bugis, Mappano' tidak hanya berfungsi sebagai acara *ceremonial*, tetapi juga sebagai media untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Sang Pencipta (Yusri, 2024).

Filosofi utama di balik tradisi Mappano' adalah prinsip keseimbangan dan harmoni. Masyarakat Bugis percaya bahwa kehidupan yang seimbang antara manusia, alam, dan Tuhan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan keberkahan. Prinsip ini tercermin dalam berbagai elemen tradisi Mappano', mulai dari pemilihan tempat, penyusunan menu makanan, hingga tata cara pelaksanaan acara (Muliati, 2019). Nilai-nilai seperti gotong royong, penghormatan kepada leluhur, dan kepedulian terhadap sesama menjadi inti dari tradisi ini.

Seiring dengan perjalanan waktu, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mappano' terus dipertahankan oleh masyarakat Bugis, meskipun dalam praktiknya terdapat penyesuaian dengan konteks zaman (Rahmiah, 2023). Penyesuaian ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memiliki kemampuan adaptif untuk menjaga warisan budaya tanpa menghilangkan esensi tradisi. Dalam berbagai kesempatan, tradisi Mappano' juga menjadi sarana untuk mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat yang semakin heterogeny (Marhani, 2019). Prosesi ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat setempat, tetapi juga melibatkan pihak luar, seperti tamu dari daerah lain, sehingga menjadi ajang promosi budaya yang efektif.

Pendekatan *Maqasid syariah*, yang merupakan cabang ilmu dalam studi Islam, menawarkan perspektif menarik untuk mengkaji tradisi Mappano'. *Maqasid syariah* secara harfiah berarti tujuan-tujuan syariah, yang mencakup pemeliharaan lima aspek utama kehidupan: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*) (Sri Karmila Dol, Lomba Sultan, Ahamd Musyahid, 2025). Dalam konteks tradisi Mappano', setiap elemen tradisi dapat dianalisis dalam kerangka bagaimana tradisi ini mendukung pemeliharaan lima aspek tersebut (Sari & Rahman, 2024).

Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Bugis mampu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam adat istiadat mereka. Sebagai contoh, doa yang dipanjatkan selama prosesi tidak hanya bertujuan untuk memohon berkah tetapi juga sebagai refleksi ketaatan kepada Tuhan. Lebih jauh, interaksi sosial dalam tradisi ini memungkinkan adanya transfer pengetahuan tentang ajaran agama dan nilai budaya, yang pada akhirnya mendukung pemeliharaan akal dan keturunan (Paryadi, 2021).

Dalam hal pemeliharaan jiwa, tradisi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk merayakan kebersamaan dan berbagi kebahagiaan. Kegiatan makan bersama yang menjadi inti dari tradisi ini merepresentasikan rasa

saling menghormati dan cinta kasih antara anggota masyarakat. Pada saat yang sama, prinsip berbagi dalam tradisi ini juga sejalan dengan nilai-nilai *Maqasid syariah* yang mengedepankan kesejahteraan Bersama (Sumardi, 2019).

Selain itu, tradisi Mappano' juga memberikan kontribusi terhadap pelestarian nilai-nilai moral yang relevan dengan pemeliharaan keturunan. Melalui pelibatan generasi muda dalam prosesi ini, nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat terhadap tradisi ditanamkan sejak dini. Dengan demikian, tradisi ini menjadi sarana edukasi informal yang efektif dalam membangun karakter generasi penerus (Hajar, 2019).

Modernisasi dan globalisasi membawa tantangan signifikan bagi keberlangsungan tradisi Mappano'. Perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda, sering kali mengurangi minat terhadap tradisi lokal. Namun, globalisasi juga membuka peluang untuk mempromosikan tradisi ini di kancah internasional, sehingga dapat dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat global.

Tantangan lainnya adalah adanya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang cenderung lebih individualistis, yang bertolak belakang dengan semangat kolektivitas yang menjadi inti dari tradisi Mappano'. Meski demikian, peluang untuk melestarikan tradisi ini tetap ada, terutama melalui upaya revitalisasi budaya yang melibatkan generasi muda. Misalnya, penggunaan media digital untuk mendokumentasikan dan mempromosikan tradisi ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Pelestarian tradisi Mappano' memerlukan pendekatan yang holistik, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tokoh adat, dan akademisi. Upaya ini meliputi dokumentasi tradisi, pengembangan kurikulum berbasis budaya lokal, serta penyelenggaraan festival budaya yang menampilkan tradisi Mappano' sebagai salah satu daya tarik utama. Selain itu, edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya

menjaga warisan budaya juga menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan tradisi ini (Rahmiah, 2023).

Dalam hal ini, peran media sosial menjadi sangat penting dalam mempromosikan tradisi Mappano'. Platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai tradisi ini, baik dalam bentuk foto, video, maupun cerita (N. azizah Hasan, 2024). Dengan cara ini, tradisi Mappano' tidak hanya dikenal oleh masyarakat lokal tetapi juga oleh komunitas global, sehingga menarik minat wisatawan untuk datang dan menyaksikan langsung prosesi ini.

Tradisi Mappano' dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi inspirasi bagi upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Sebagai bagian dari harmoni antara manusia dan alam, tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan (Rusdi, 2021).

Desa Bua merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan budaya lokal Bugis secara kuat, termasuk dalam pelaksanaan tradisi adat Mappano'. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Sudirman bahwa masih ada beberapa masyarakat yang melaksanakan tradisi mappano ini, namun pada saat ini tradisi mappano sudah jarang dilakukan karena terkikis oleh perkembangan zaman (wawancara, 25 April 2025). Tradisi ini masih dijalankan oleh masyarakat sebagai bentuk kesungguhan dalam menyatakan sumpah atau janji yang bersifat adat, sosial, maupun spiritual. Dalam praktiknya, Mappano' dianggap sebagai simbol kejujuran dan tanggung jawab yang sakral, sekaligus cerminan kepatuhan kepada Tuhan dan penghormatan terhadap leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bua masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang berakar kuat dalam kehidupan sosial mereka.

Namun, di tengah pengaruh modernisasi, tradisi Mappano' mulai mengalami pergeseran makna di kalangan generasi muda. Kurangnya

pemahaman terhadap nilai filosofisnya, serta lemahnya pelestarian dalam perspektif Islam, menjadi tantangan tersendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan kajian mendalam yang meninjau tradisi ini melalui pendekatan *Maqasid Syariah*, agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya seperti perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta dapat dipahami secara kontekstual dalam ajaran Islam.

Melalui kondisi tersebut, analisis tradisi *Mappano*' di Desa Bua menjadi penting dilakukan, tidak hanya untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga sebagai upaya menyelaraskan praktik adat dengan prinsip-prinsip syariah, agar nilai spiritual dan sosial yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang diangkat penulis, maka penulis membatasi fokus penelitian ini hanya pada analisis tradisi adat *Mappano*' yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bua dan pandangan adat *Mappano*' ini pada perspektif *Maqasid syariah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan *uraian* latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana makna filosofis dari tradisi adat *Mappano*' masyarakat di desa Bua?
2. Bagaimana tradisi adat *Mappano*' dapat dipahami dalam perspektif *Maqasid syariah*?
3. Apa hubungan antara prinsip *Maqasid syariah* dengan implementasi adat *Mappano*' di masyarakat desa Bua?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut untuk:

1. Menganalisis makna filosofis tradisi adat *Mappano*'' dalam masyarakat di desa Bua.
2. Menganalisis tradisi adat *Mappano*'' dengan perspektif *Maqasid syariah*.
3. Mengidentifikasi hubungan *Maqasid syariah* dengan tradisi adat *Mappano* di desa Bua

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang hubungan antara tradisi budaya lokal dengan konsep *Maqasid syariah*.

2. Manfaat Praktis

Kegiatan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam memahami dan melestarikan tradisi adat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Makna Filosofi Tradisi Adat Mappano' di Masyarakat Bugis

a. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari kata "*Traditium*" pada dasarnya berarti segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya. Seperti misalnya adat istiadat, kesenian dan properti yang digunakan. Sesuatu yang di wariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, diasimilasi atau disimpan sampai mati. Bagi para pewaris setiap apa yang mereka warisi tidak dilihat sebagai tradisi (Karimah, 2023).

Tradisi dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan sinonim dari kata yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya (Adibah, 2019). Tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup didalam kehidupan para pendukungnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang di pertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi-inovasi baru. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang (Karimah, 2023).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Dalam pengertian ini selaras dengan pengertian yang ada diatas jadi dapat disimpulkan bahwa, tradisi ialah

adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat.

Tradisi secara garis besar dapat dipahami sebagai doktrin, pengetahuan ataupun kebiasaan yang diwariskan turun-temurun melalui penyampaian prakek yang berbeda – beda pula. Seperti pula yang dikatakan oleh Anisatun Muti[”]ah dalam bukunya, ia mengatakan bahwa tradisi ialah adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus dilestarikan dimasyarakat ditempat dan suku yang berbeda-beda (Baso & Bakry, 2021)

Dalam istilah melayu diketahui dari kamus Malaysia adalah sebagai sesuatu (adat, kebiasaan, kepercayaan, ajaran, yang turun-temurun dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang. Eko Endarmoko mengemukakan bahwa tradisi merupakan adat istiadat, etik, kebiasaan, kultur, yang bersifat turun temurun. Hal tersebut juga senada dengan yang diungkapkan Koentjaraningrat yang mengatakan bahwa tradisi sama dengan adat. Dimana adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan (Ritonga, 2020).

Dari pemaparan di atas kita dapat mengetahui bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan yang secara terus menerus atau turun temurun dilakukan oleh suatu kelompok tertentu atau suatu masyarakat dalam sebuah daerah, tradisi juga bisa di artikan sebagai warisan budaya yang di turunkan dari generasi ke generasi dan di lestarikan oleh penganutnya.

Tradisi berupa bentuk kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya suatu kelompok masyarakat. Tradisi seperti Mappano’ dalam masyarakat Bugis tidak hanya berfungsi sebagai kebiasaan adat semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai penting seperti kejujuran, tanggung jawab

moral, serta kesadaran spiritual yang tetap dijaga oleh para penerusnya. Pemahaman ini sejalan dengan QS. Al-hujurat ayat 13:

"لِتَعَارَفُوا وَفَبَإِذٍ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاهُمْ وَأُنثَىٰ ذَكَرٍ مِّنْ أَلْكُمْ خَلَقْنَا إِنَّا النَّاسُ أُيُّهَا يَٰ"

Terjemahnya: “wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal....” (QS. Al-hujurat: 13)

Berdasarkan ayat diatas maka dapat diketahui bahwa yang menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa agar mereka dapat saling mengenal satu sama lain. Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman budaya termasuk tradisi lokal adalah bagian dari kehendak Ilahi yang patut dihargai. Tradisi seperti Mappano’ dapat menjadi sarana dalam menguatkan tujuan-tujuan syariat (maqasid syari’ah), seperti menjaga agama, jiwa, dan akal. Dengan begitu, tradisi ini memiliki nilai fungsional dan filosofis yang penting dalam membentuk karakter individu dan sosial dalam kerangka nilai-nilai Islam. Selain itu, ayat ini memperkuat bahwa keberagaman budaya dan adat adalah bagian dari ciptaan Allah, termasuk tradisi Mappano’ sebagai kearifan lokal yang memiliki nilai moral dan social yang bisa dikaji melalui maqasid syariah.

Dalam islam terdapat landasan hukum yang di namakan *urf*. Para ulama ushul fiqih membuat perbedaan antara adat dengan *urf* dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara'. Adat diartikan dengan: Kata *al-'Urf* berasal dari Kata *Arafa Ya'rifu* sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti “sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata *al-'Urf* juga terdapat dalam alQur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf ayat 199 yang artinya “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *Ma'ruf*, serta

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. Para Ahli dibidang bahasa Arab ada yang menyamakan kedua kata tersebut karena kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, maka kata '*urf*' dijadikan sebagai penguat terhadap kata adat. Para ulama khususnya para ulama usul fiqih membedakan antara adat dengan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum *syara'*. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara terus menerus tanpa adanya hubungan rasional (Karimah, 2023).

Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Islam juga mengatur tentang adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat selama adat istiadat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam.

b. Perbedaan dan Hubungan antara Tradisi, Adat dan Nazar (Janji)

1) Tradisi

Tradisi disebut juga dengan kebiasaan atau praktik yang dilakukan secara berulang oleh suatu kelompok masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi dapat berupa upacara, ritual, kebiasaan sehari-hari, maupun bentuk ekspresi budaya lainnya yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Berbeda dengan adat yang lebih bersifat normatif dan mengikat, tradisi lebih menekankan pada praktik yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi tidak selalu memiliki sanksi yang tegas apabila dilanggar, tetapi tetap memiliki nilai sosial yang kuat karena berkaitan dengan identitas dan kebersamaan masyarakat.

Tradisi memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Melalui tradisi, individu dapat merasakan kebersamaan, solidaritas, dan rasa memiliki terhadap komunitasnya. Tradisi juga menjadi sarana

untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya dan mempererat hubungan antar generasi. Selain itu, tradisi berfungsi sebagai media pewarisan nilai dan pengalaman dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Melalui praktik tradisi, nilai-nilai moral, sosial, dan budaya dapat terus dilestarikan meskipun terjadi perubahan zaman. Tradisi menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Dalam perkembangannya, tradisi bersifat lebih fleksibel dibanding adat. Tradisi dapat mengalami perubahan, penyesuaian, bahkan transformasi sesuai dengan kondisi sosial dan perkembangan masyarakat. Hal ini menjadikan tradisi tetap relevan dan mampu bertahan di tengah dinamika kehidupan modern.

2) Adat

Adat merupakan seperangkat norma, nilai, dan aturan yang hidup dalam suatu masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun. Adat berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku individu maupun kelompok agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat tersebut. Meskipun sebagian besar tidak tertulis, adat memiliki kekuatan mengikat yang kuat karena didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat. Dalam perspektif sosial, adat berperan sebagai sistem pengendali yang menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui adat, masyarakat memiliki standar tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pelanggaran terhadap adat sering kali tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan sosial secara keseluruhan.

Adat juga mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat. Setiap daerah memiliki adat yang berbeda sesuai

dengan sejarah, lingkungan, dan nilai yang berkembang di wilayah tersebut. Oleh karena itu, adat menjadi salah satu unsur penting dalam membentuk karakter dan jati diri suatu komunitas. Selain itu, adat memiliki fungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai budaya. Melalui adat, generasi muda dapat belajar mengenai norma, etika, dan tata cara hidup yang telah diwariskan oleh leluhur. Dengan demikian, adat tidak hanya menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memastikan keberlanjutan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam konteks modern, adat tetap relevan meskipun menghadapi tantangan globalisasi. Banyak masyarakat yang masih mempertahankan adat sebagai bagian dari identitas mereka, meskipun terjadi penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa adat bersifat dinamis, namun tetap berakar pada nilai-nilai dasar yang diwariskan.

3) Nazar (Janji)

Nazar atau janji merupakan komitmen yang diucapkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan di masa depan. Dalam kehidupan sehari-hari, janji menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan sosial. Seseorang yang menepati janji akan dianggap memiliki integritas dan tanggung jawab yang baik. Dalam konteks Islam, nazar memiliki makna yang lebih khusus, yaitu janji yang diucapkan kepada Allah untuk melakukan suatu amal tertentu apabila keinginan atau harapan tertentu tercapai. Nazar memiliki dimensi spiritual karena berkaitan langsung dengan hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga pelaksanaannya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

Janji juga memiliki implikasi moral yang kuat. Menepati janji merupakan salah satu bentuk kejujuran dan amanah,

sedangkan mengingkari janji dapat merusak kepercayaan serta menimbulkan dampak negatif dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga komitmen dalam setiap ucapan. Selain itu, nazar atau janji juga mencerminkan kesadaran individu terhadap tanggung jawabnya. Ketika seseorang mengucapkan janji, ia secara tidak langsung mengikat dirinya untuk memenuhi komitmen tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa janji bukan sekadar ucapan, tetapi juga memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, nazar/janji harus diucapkan dengan pertimbangan yang matang. Seseorang tidak dianjurkan untuk membuat janji secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kemampuan untuk menepatinya. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam berjanji menjadi bagian penting dalam menjaga etika komunikasi dan integritas diri.

4) Hubungann antara Adat, Tradisi dan Nazar

Adat, tradisi, dan nazar/janji memiliki hubungan yang erat dalam membentuk pola perilaku masyarakat. Adat berfungsi sebagai landasan norma yang mengatur kehidupan sosial, sedangkan tradisi merupakan bentuk nyata dari praktik yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai adat tersebut. Nazar atau janji, di sisi lain, menjadi bentuk komitmen individu dalam menjalankan nilai-nilai tersebut. Dalam kehidupan masyarakat, tradisi sering kali merupakan perwujudan dari adat yang telah mengakar. Misalnya, suatu adat tertentu dapat melahirkan berbagai tradisi yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat. Dengan demikian, adat dan tradisi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik kehidupan sosial. Nazar atau janji juga dapat muncul dalam konteks adat dan tradisi. Dalam beberapa tradisi keagamaan

atau budaya, seseorang dapat mengucapkan nazar sebagai bagian dari ritual atau bentuk harapan terhadap suatu hasil tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa nazar tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat memiliki dimensi sosial.

Ketiganya juga berperan dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Adat memberikan aturan, tradisi memberikan praktik, dan nazar/janji memberikan komitmen individu untuk menjalankan nilai-nilai tersebut. Kombinasi ketiganya menciptakan sistem sosial yang stabil dan teratur. Dengan demikian, adat, tradisi, dan nazar/janji saling melengkapi dalam membentuk struktur kehidupan masyarakat. Ketiganya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan moral dalam kehidupan sosial.

5) Perbedaan antara adat, tradisi dan nazar

Perbedaan utama antara adat, tradisi, dan nazar/janji terletak pada sifat dan fungsinya. Adat merupakan sistem norma yang bersifat mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat secara luas. Tradisi lebih bersifat praktik atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang, sedangkan nazar/janji merupakan komitmen individu terhadap suatu tindakan di masa depan. Dari segi cakupan, adat dan tradisi bersifat kolektif karena berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Sementara itu, nazar atau janji lebih bersifat individual karena bergantung pada kesadaran dan tanggung jawab masing-masing individu yang mengucapkannya.

Dari segi kekuatan mengikat, adat memiliki kekuatan yang lebih kuat karena sering kali disertai sanksi sosial. Tradisi memiliki kekuatan yang lebih lemah karena tidak selalu disertai sanksi yang tegas. Sementara itu, nazar/janji memiliki kekuatan

moral dan spiritual yang bergantung pada komitmen individu. Selain itu, adat cenderung lebih stabil dan sulit berubah karena berkaitan dengan nilai-nilai dasar masyarakat. Tradisi lebih fleksibel dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Nazar atau janji bersifat situasional dan bergantung pada kondisi serta kebutuhan individu.

Dengan demikian, meskipun memiliki perbedaan yang jelas, adat, tradisi, dan nazar/janji tetap saling berkaitan dalam membentuk kehidupan sosial. Perbedaan tersebut justru menunjukkan peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan antara norma, praktik, dan komitmen dalam masyarakat.

c. Tradisi Mappano'

Tradisi adat Mappano' dalam masyarakat Bugis merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai filosofis dan spiritual. Tradisi Mappano' adalah salah satu tradisi budaya yang berasal dari masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kata Mappano' sendiri berasal dari kata "pano" yang berarti sumpah atau janji, sehingga Mappano' dapat diartikan sebagai prosesi pengucapan sumpah atau janji suci. Tradisi ini biasanya dilakukan ketika seseorang ingin menyatakan kesungguhannya dalam suatu perkara, baik dalam konteks adat, sosial, maupun spiritual. Masyarakat Bugis menganggap tradisi ini sebagai bentuk pembuktian kejujuran dan integritas seseorang di hadapan leluhur dan Tuhan (Yuyun wahyuni, 2023).

Tradisi Mappano' tidak bisa dilakukan sembarangan. Biasanya prosesi ini melibatkan tokoh adat, pemuka agama, atau tetua kampung yang bertugas sebagai saksi dan pemimpin upacara. Kehadiran mereka memberi bobot spiritual dan moral yang kuat terhadap sumpah yang diucapkan. Jika seseorang melanggar sumpahnya setelah melakukan *Mappano'*, dipercaya bahwa ia akan mendapatkan kutukan atau

musibah, baik dari leluhur maupun dari Tuhan. Oleh karena itu, orang yang bersumpah dalam tradisi ini akan sangat berhati-hati dan benar-benar mempertimbangkan kesungguhan niatnya (Sudirana, 2019).

Dalam praktiknya, Mappano' dilakukan dengan cara yang sangat sakral. Prosesi ini biasanya berlangsung di tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti di rumah adat (*bola*) atau di lokasi tertentu yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual (N. A. Hasan, 2024). Selama prosesi, orang yang bersumpah akan menyentuh benda-benda keramat seperti keris pusaka, kitab suci, atau bahkan air suci, sambil mengucapkan sumpah dengan menyebut nama Tuhan dan leluhur. Hal ini menandakan bahwa sumpah tersebut bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada kekuatan yang lebih tinggi.

Fungsi dari tradisi Mappano' sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat Bugis. Tradisi ini menjadi alat untuk menyelesaikan konflik, menegakkan keadilan, serta menjaga kepercayaan antar anggota masyarakat. Dalam beberapa kasus, Mappano' digunakan untuk membuktikan kebenaran dalam suatu perselisihan, terutama jika bukti-bukti rasional sulit ditemukan. Oleh karena itu, Mappano' dianggap sebagai bentuk pengadilan adat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab pribadi.

Meskipun zaman telah berubah dan modernisasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, tradisi Mappano' masih tetap hidup di beberapa komunitas Bugis, terutama yang masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa kejujuran dan tanggung jawab moral adalah nilai yang tidak lekang oleh waktu (Cristie adgustina br angkat, muhammad zidan hakim lubis, 2024). Tradisi ini menjadi warisan budaya yang tidak hanya memperkaya identitas masyarakat Bugis, tetapi juga

memberikan pelajaran universal tentang pentingnya komitmen dan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat.

Tradisi Mappano' tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas. Melalui pelaksanaan ritual ini, masyarakat Bugis menegaskan nilai-nilai seperti:

- 1) Kebersamaan dan Gotong Royong: Persiapan dan pelaksanaan Mappano' melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas, mencerminkan semangat kerja sama dan solidaritas.
- 2) Penghormatan terhadap Leluhur: Dengan mempersembahkan sesaji, masyarakat menunjukkan rasa hormat dan terima kasih kepada leluhur yang dianggap telah memberikan perlindungan dan kesejahteraan.
- 3) Pelestarian Budaya: Melalui Mappano', nilai-nilai budaya dan tradisi lokal terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda, menjaga identitas budaya Bugis tetap hidup (Rusdi, 2021)

2. *Maqasid syariah*

a. Pengertian *maqasid syariah*

Secara etimologis, kata Maqasid al-syari'ah merupakan bentuk idafah dari maqâsid dan syari'ah. Maqâsid merupakan bentuk jamak dari kata maqsid yang merupakan sinonim dari bentuk al-qasd yang bermakna tempat tujuan, maksud dan kesengajaan, sedangkan syari'ah maknanya jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dikatakan juga jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Al-syari et al., 2019).

Secara terminologis Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa intensi legislasi adalah makna-makna dan tujuan yang terdapat dalam pelebagaan hukum-hukum. Atau motif hukum atau sebagai rahasiarahasia yang diberikan Allah SWT. dalam melembagakan

hukum. Sedangkan al-Khudri memberikan definisi dengan; tujuan disyari'atkannya hukum Islam bagi manusia (Adibah, 2019).

Maqashid Syariah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatarbelakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas.

Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan (Rahmiah, 2023). Maqasid syari'ah memiliki fungsi untuk mewujudkan kemaslahatan, memudahkan kehidupan, serta melindungi kebutuhan dasar manusia secara menyeluruh, baik itu primer, sekunder maupun tersier (Erik Wibowo, 2025)

Imam al-Haramain al-Juwaini Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan teori tingkatan keniscayaan. Dia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Sedangkan menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik

manfaat. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan (Rusnali & Syam, 2021).

Dengan demikian, maqashid Syariah adalah konsep fundamental dalam Islam yang menekankan bahwa setiap hukum syariat memiliki tujuan, hikmah, dan rahasia yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia serta mencegah kemudharatan (kerusakan). Konsep ini menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Imam al-Haramain al-Juwaini dan Imam al-Ghazali. Imam al-Juwaini menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan Allah dalam menetapkan hukum, sementara Imam al-Ghazali menyatakan bahwa *maqashid syariah* bertujuan untuk menarik manfaat dan menolak segala bentuk madharat. Inti dari maqashid syariah adalah menjaga dan merealisasikan maslahat sebagai ruh dari seluruh hukum Islam.

b. Sejarah *maqasid syariah*

Sejarah munculnya istilah *maqasid al Syariah* pertama dikenal pada abad ke-4 Hijriyah. Menurut Ahmad Raisuni, istilah tersebut pertama kali digunakan oleh al Turmudzi al Hakim dalam buku yang ditulisnya yaitu *صَلَاحُهَا وَمَقَاصِدُهَا* (salah wa maqasiduhu), *وَأَسْرَارُهُ الْحَجُّ* (al-Haj wa Asraruh), *عِلَلُ الْعُبُودِيَّةِ* (al-'Illah), *عِلَلُ الشَّرِيعَةِ* (Ilal al- Syariah), *عِلَلُ الْفُرُوقِ* (al-Furuq) yang kemudian diadopsi oleh imam al-Qarafi menjadi buku karangannya. Setelah itu, muncul Abu mansur al Maturudi dengan karyanya *Ma'had al Syara*, kemudian disusul Abu Bakar al -Qaffal al Syasyi dengan bukunya *Ushul Fiqh* dan Mahasin al Syariah. Setelah al-Qaffal kemudian

muncul Abū Bakar al-Abhari dan al-Baqilany dengan masing-masing karyanya. Yaitu: *mas'alah al-Jawab wa al-dalail wa al'illah dan al-Taqrīb wa al-Irsyad fi Tartīb Turuq al-Ijtihad* (Sudirana, 2019).

Dalam pendapat lain *maqasid syariah* mulai berkembang sejak masa awal Islam, meskipun belum diformulasikan secara sistematis. Pemikiran mengenai tujuan-tujuan syariat mulai terlihat dalam karya para sahabat dan *tabi'in* yang berusaha memahami hikmah di balik perintah dan larangan Allah.

Perkembangan signifikan terjadi pada abad ke-5 H melalui Imam al-Haramain al-Juwaini, yang untuk pertama kalinya secara eksplisit menyebut pentingnya memahami *maqasid* dalam menetapkan hukum. Ia memperkenalkan teori tingkatan kebutuhan: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).

Kemudian muridnya, Imam al-Ghazali, memperjelas dan menyempurnakan konsep ini dengan menyatakan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima perkara pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Yulianti & Nensilianti, 2022).

Puncak sistematisasi *maqasid* dilakukan oleh Imam al-Syatibi (abad ke-8 H) dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat*, di mana ia menegaskan bahwa *maqasid* merupakan inti dari seluruh hukum syariah.

Sejak itu, *maqasid syariah* terus berkembang dan menjadi landasan penting dalam *ijtihad* kontemporer untuk menjawab persoalan-persoalan baru dalam kehidupan umat Islam.

c. Prinsip Dan Tujuan *Maqasid syariah*

Tujuan utama *Maqasid syariah* adalah:

- 1) Mewujudkan kemaslahatan (manfaat) bagi manusia, baik di dunia maupun akhirat.

- 2) Menolak kerusakan (mafsadat) dan menghindarkan umat dari bahaya dan mudarat.
- 3) Menjaga tatanan kehidupan agar tetap adil, seimbang, dan selaras dengan fitrah manusia.
- 4) Mengarah pada pembangunan manusia seutuhnya, baik secara spiritual, intelektual, maupun sosial.
- 5) Menjadi dasar dalam pengambilan hukum Islam yang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan umat (Adibah, 2019).

Prinsip-prinsip pokok dalam *Maqasid syariah* terdiri dari lima hal utama yang wajib dijaga:

- 1) Hifz al-Din (Menjaga Agama): Hifz al-Din merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Dalam Islam, menjaga agama berarti memelihara keimanan, melaksanakan ibadah, serta menjauhi segala bentuk penyimpangan akidah. Hal ini mencakup kebebasan dalam beribadah sekaligus kewajiban untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah melalui praktik keagamaan yang konsisten. Tujuannya agar manusia bisa menjalankan ibadah dan mengenal Tuhannya dengan benar.

Selain itu, menjaga agama juga berarti mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terbatas pada aspek ritual, tetapi juga mencakup penerapan prinsip moral dan etika dalam berbagai aktivitas. Dengan demikian, Hifz al-Din berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk kepribadian Muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

- 2) Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa/Nyawa): melindungi kehidupan manusia adalah prioritas utama dalam Islam. Hifz al-Nafs menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Setiap bentuk

tindakan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pembunuhan, kekerasan, atau tindakan berbahaya lainnya, sangat dilarang. Islam memandang kehidupan manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Di sisi lain, menjaga jiwa juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik secara fisik maupun mental. Hal ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, menjaga kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dengan demikian, Hifz al-Nafs tidak hanya berorientasi pada perlindungan dari bahaya, tetapi juga pada kesejahteraan hidup secara menyeluruh

- 3) Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal) : islam sangat menjunjung tinggi ilmu dan melarang segala hal yang merusak akal, seperti khamr dan narkoba. Hifz al-‘Aql berkaitan dengan upaya menjaga dan mengembangkan akal manusia sebagai anugerah penting dari Allah. Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, berpikir kritis, dan menggunakan akal secara bijak dalam memahami kehidupan. Oleh karena itu, segala hal yang dapat merusak fungsi akal, seperti konsumsi minuman keras dan narkoba, dilarang keras dalam ajaran Islam.

Selain menjaga dari kerusakan, Hifz al-‘Aql juga menekankan pentingnya pengembangan intelektual. Pendidikan, diskusi ilmiah, dan pencarian ilmu pengetahuan menjadi bagian penting dalam menjaga akal tetap sehat dan produktif. Dengan akal yang terjaga, manusia dapat membedakan antara yang benar dan salah serta mengambil keputusan yang bijaksana dalam kehidupannya

- 4) Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan): menjaga kehormatan dan keturunan melalui aturan pernikahan dan larangan perzinahan. Hifz

al-Nasl berfokus pada perlindungan terhadap keberlangsungan generasi manusia melalui cara yang bermartabat. Islam mengatur pernikahan sebagai institusi yang sah untuk menjaga kehormatan serta memastikan keturunan yang jelas dan terhormat. Larangan terhadap perzinahan menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan moral dalam masyarakat.

Lebih dari itu, menjaga keturunan juga mencakup tanggung jawab dalam mendidik dan membesarkan generasi yang berkualitas. Orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan sosial kepada anak-anaknya. Dengan demikian, Hifz al-Nasl tidak hanya menjaga aspek biologis, tetapi juga kualitas generasi yang akan melanjutkan kehidupan masyarakat.

- 5) Hifz al-Mal (Menjaga Harta): menjamin hak milik, melindungi dari pencurian, korupsi, dan menjunjung keadilan ekonomi. Hifz al-Mal berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kepemilikan harta dalam Islam. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh, menggunakan, dan mengelola harta secara sah. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran seperti pencurian, penipuan, dan korupsi dilarang karena dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas.

Di samping itu, menjaga harta juga berarti mengelolanya secara bijak dan bertanggung jawab. Islam mendorong umatnya untuk bekerja secara halal, menghindari pemborosan, serta menunaikan kewajiban sosial seperti zakat dan sedekah. Dengan demikian, Hifz al-Mal tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial (Haeran, 2019).

- d. Hubungan *Maqasid syariah* dengan kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat muslim.

Maqasid syariah memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat Muslim. Konsep ini menjadi fondasi dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil, seimbang, dan bermartabat. Dalam kehidupan sosial, *Maqasid syariah* mendorong terciptanya keadilan, kepedulian terhadap sesama, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta menguatkan solidaritas sosial. Semua itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera (Hajar, 2019).

Dalam konteks keluarga, *Maqasid syariah* berperan penting dalam menjaga keturunan dan kehormatan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, pendidikan anak, serta adab dalam keluarga semuanya bertujuan untuk menjaga nilai-nilai luhur dalam kehidupan berkeluarga. Ini juga berdampak pada norma sosial dalam masyarakat, di mana pergaulan dan interaksi antar individu dibatasi oleh aturan yang menjaga martabat dan kesucian.

Secara budaya, *Maqasid syariah* memberikan arah agar nilai-nilai budaya yang berkembang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Seni, musik, tradisi, dan ekspresi budaya lainnya tetap dihargai selama tidak bertentangan dengan akidah, akhlak, dan syariat. Islam tidak menolak budaya, tetapi menyaring dan membimbingnya agar selaras dengan nilai-nilai kebaikan (Hajar, 2019).

Maqasid syariah juga mendorong masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas intelektual dan pendidikan. Penekanan pada pentingnya menjaga akal membuat aktivitas berpikir, belajar, dan mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi bagian dari budaya masyarakat Muslim yang ideal. Oleh karena itu, setiap bentuk budaya yang merusak akal, jiwa, atau moral harus dihindari.

Secara keseluruhan, *Maqasid syariah* memberikan arahan yang jelas dalam membentuk kehidupan sosial dan budaya yang tidak hanya berlandaskan aturan, tetapi juga pada nilai-nilai luhur yang membawa maslahat, menghindari kerusakan, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun akhirat.

Maqasid syariah tidak hanya terbatas pada hukum ibadah atau muamalah, tapi juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan budaya umat Islam. Berikut hubungan *maqasid syariah* dengan kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat muslim:

- 1) Membangun Masyarakat yang Sejahtera dan Berkeadilan: *maqasid syariah* bertujuan untuk menciptakan maslahat bagi seluruh umat. Dalam konteks sosial, ini berarti mendorong, keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, solidaritas antar sesama (ta'awun), perlindungan terhadap kelompok lemah (yatim, miskin, perempuan), misalnya: Zakat dan sedekah sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial.
- 2) Menjaga Ketertiban dan Kesejahteraan Keluarga: prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) mendasari pentingnya menjaga struktur keluarga dan norma sosial ini berarti mendorong pernikahan yang sah dan bertanggung jawab, melarang perzinahan, aborsi ilegal, dan kekerasan dalam rumah tangga, menjaga hubungan antar anggota masyarakat sesuai dengan adab Islam.
- 3) Membentuk Budaya yang Sejalan dengan Nilai Islam : *maqasid syariah* memberikan kerangka nilai dalam membentuk budaya yang mendorong kreativitas dan ekspresi seni yang tidak bertentangan dengan syariat, menjaga akhlak, moral, dan etika dalam berbudaya dan menolak budaya yang merusak akal, jiwa, atau moral masyarakat (misalnya budaya hedonis, pornografi, dll)

- 4) Mendorong Pendidikan dan Intelegktualitas : prinsip hifz al-‘aql (menjaga akal) menekankan pentingnya ilmu dan pendidikan seperti budaya membaca, belajar, dan berpikir kritis sangat didorong dan segala bentuk kebodohan, manipulasi pemikiran, dan pembodohan masyarakat ditolak
- 5) Menjadi Landasan Etika Sosial : *maqasid syariah* menjadi dasar bagi etika pergaulan sosial (saling menghormati, menjaga hak sesama), menghindari fitnah, ghibah, dan konflik sosial dan mewujudkan kehidupan sosial yang damai dan harmonis (Yuyun wahyuni, 2023)

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sumber-sumber yang menjadi dasat dari penulisan ini berasal dari data tertulis, termasuk buku dan jurnal yang telah digunakan oleh peneliti. Kajian literatur dilakukan melalui telaah mendalam, analisis, dan implementasi sumber-sumber yang relavan dengan penelitian ini.

1. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad, M. pada tahun 2021 yang berjudul “*Implementasi Hukum Islam dalam Pendekatan Sosiologi Hukum*” Penelitian ini menekankan bahwa hukum tidak hanya dipahami dari segi normatif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada pendekatan mereka yang melihat hukum Islam tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga dalam konteks sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Perbedaanannya terletak pada fokus kajian: penelitian Muhammad lebih mengulas aspek sosiologis dari penerapan hukum Islam secara umum, sementara penelitian tentang tradisi Mappano’ menyoroti hubungan antara tradisi lokal dan *maqasid syariah* dalam kerangka kultural masyarakat Bugis. (Muhammad, 2019).

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah Hasan pada tahun 2024 yang berjudul “Dampak tradisi Mappano’ terhadap penguatan ukhwh di desa manisa kabupaten sidenreng rappang” dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Mappano’ memiliki nilai kebersamaan dan solidaritas masyarakat sangat terlihat dari tahap persiapan hingga pelaksanaan tradisi mappano’. Tradisi ini membentuk rasa persatuan, kekeluargaan, kepedulian dan gotong royong antar masyarakat, yang mencerminkan ajaran Islam tentang Ukhuwah.

Penelitian Nur Azizah Hasan menggambarkan *fungsi sosial nyata* tradisi Mappano’ dalam memperkuat persaudaraan masyarakat (ukhuwah islamiyah). Penelitian yang dilakukan peneliti menyelami *makna dan tujuan luhur* di balik tradisi Mappano’ dalam kacamata *maqasid syariah*, seperti hifz al-din (menjaga agama), hifz al-‘ird (menjaga kehormatan), dan hifz al-‘aql (menjaga akal). Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa tradisi lokal tidak sekadar budaya warisan, melainkan juga sarat nilai keislaman yang memperkuat tatanan sosial dan spiritual (N. A. Hasan, 2024).

3. Jurnal yang ditulis oleh Naita yulianti, Nensilianti dan Mahmudah pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Makna Mitos pada mantra ritual mappano’-pano’ masyarakat bugis wajo (*semiotika rollands barthes*) menemukan hasil bahwa antra yang terdapat pada upacara ritual budaya mappano’-pano’ dapat dibedah menggunakan Semiotika Rolland Barthes dengan menggunakan pendekatan Mitologi Makna mitos adalah pesan tersembunyi di balik tanda, sebuah pembacaan tanda yang bersifat rancu, satu sisi kosong dan sisi lain penuh, mitos memiliki kekayaan dan keberlimpahan arti di kacamata orang-orang yang mampu memahaminya, mitos adalah system khusus yang lahir serangkaian rantai semiologi yang telah ada sebelumnya, mitos adalah ideologi-ideologi yang dominan di zaman sekarang karena merupakan

sarana mendistorsikan fakta sehingga masyarakat akan menerima ideologi.

Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti tradisi Mappano' dalam masyarakat bugis. Selain itu, keduanya membahas nilai budaya dan spiritual dalam praktek lokal dan umumnya memakai pendekatan kualitatif dalam kajian makna. Sedangkan perbedaan penelitian Naita Yulianti mengungkapkan makna mitos dan symbol dalam mantra ritual sedangkan calon peneliti mengungkapkan makna filosofi dan nilai-nilai syariah dalam adat.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rahmiah R tahun 2023 yang berjudul "Makna Simbol Tradisi Mappano' Risalo' Di Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan" Berdasarkan hasil penelitian tentang tradisi Mappano' Risalo' menjelaskan bahwa terdapat dua substansi. Pertama bentuk prosesi tradisi Mappano' Risalo' yang meliputi pra pelaksanaan, pelaksanaan tradisi dan pasca pelaksanaan tradisi. Kedua makna simbol yang terkandung dalam tradisi Mappano' Risalo' yaitu Sokko' patanrupa (simbol keindahan). Kaluku (simbol kehidupan). Utti (simbol keutuhan). Daung ota (simbol kesucian). Manu kampong (simbol kemakmuran). Be'nnu (simbol keberlimpahan). Air minum (simbol kebersihan). Kappara (simbol penghargaan). Dupa (simbol penghormatan). Genrang (simbol komunikasi).

Persamaan Judul penelitian "*Makna Simbol Tradisi Mappano' Risalo' di Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*" dan "*Analisis Makna Filosofi Tradisi Adat Mappano Masyarakat Bugis Perspektif Maqasid Syariah Studi Kasus di Desa Bua*" memiliki kesamaan karena sama-sama mengkaji tradisi Mappano dalam budaya masyarakat Bugis serta bertujuan menggali makna yang terkandung dalam tradisi tersebut. Namun, keduanya memiliki perbedaan dari segi pendekatan dan fokus kajian. Penelitian pertama

lebih menekankan pada makna simbolik dalam tradisi *Mappano' Risalo'* di wilayah Balocci, dengan pendekatan antropologis dan semiotik yang berfokus pada simbol-simbol budaya lokal. Sebaliknya, penelitian kedua lebih menitikberatkan pada analisis filosofi tradisi *Mappano* dalam perspektif Maqasid Syariah, dengan melihat keselarasan nilai-nilai adat tersebut terhadap tujuan-tujuan syariat Islam seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada sudut pandang satu bersifat budaya dan lokalistik, sedangkan yang lain bersifat religius dan normatif.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nur Siti Hajar tahun 2017 yang berjudul '*Tradisi Mappanonno' Salo di Desa Batuapi Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*' (Suatu Tinjauan Kebudayaan Islam). Hasil penelitian ini menemukan bahwa: terlihat jelas nilai kebersamaan atau nilai solidaritas masyarakat sangat terjalin mulai dari tahap persiapan upacara sampai tahap pelaksanaan upacara *Mappanonno' Salo*. Upacara tersebut membentuk rasa persatuan, kekeluargaan, kepedulian, dan gotong royong antar masyarakat yang melambangkan ajaran Islam.

Penelitian "*Tradisi Mappanonno' Salo di Desa Batuapi Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang (Suatu Tinjauan Kebudayaan Islam)*" dan "*Analisis Makna Filosofi Tradisi Adat Mappano Masyarakat Bugis Perspektif Maqasid Syariah Studi Kasus di Desa Bua*" sama-sama membahas tradisi *Mappano* dalam masyarakat Bugis serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam. Namun, keduanya berbeda dalam pendekatan. Penelitian pertama menggunakan tinjauan kebudayaan Islam secara umum untuk melihat harmoni antara adat dan ajaran Islam dalam konteks sosial budaya, sedangkan penelitian kedua menggunakan pendekatan *Maqasid Syariah* yang lebih normatif dan

filosofis untuk menilai kesesuaian tradisi dengan tujuan utama syariat Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi. Fenomenologi dapat diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau sebuah metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut (Bado, 2021). Penelitian fenomenologi dalam pelaksanaannya berusaha untuk mempelajari, memahami serta mengungkapkan suatu fenomena yang sesuai konteksnya yang dialami oleh individu hingga bagaimana keyakinan individu yang bersangkutan.

Fenomenologi merupakan ilmu menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan dan ketahui dalam kesadaran langsung dan pengalamannya, sehingga apa yang muncul dari kesadarannya itulah yang disebut dengan fenomena (Asrori et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian fenomenologi dianggap sesuai untuk meneliti, mengkaji, menguraikan, mendeskripsikan fenomena serta data-data tentang *Maqasid syariah* terhadap tradisi adat Mappano'' di Kabupaten Sinjai.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya, serta didasarkan pada pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual yang menggambarkan

momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif (Bado, 2021).

Penelitian kualitatif menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara deskripsi mengenai “Analisis Makna Filosofi Tradisi Adat Mappano’ masyarakat bugis di Kabupaten Sinjai perspektif *maqasid syariah*”

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan dan cara pengukuran variabel yang akan diteliti, dimana definisi operasional dibuat untuk memudahkan dan menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindarkan perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel (Ulfa, 2019).

Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah untuk memahami nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi adat Mappano’ sebuah praktik budaya masyarakat Bugis di desa Bua serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar dalam *maqasid syariah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini berupaya mengaitkan tradisi lokal dengan tujuan-tujuan hukum Islam, sehingga dapat memperlihatkan bagaimana nilai adat sejalan atau bahkan mendukung nilai-nilai *syariah* dalam konteks kehidupan masyarakat.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan pada Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus pada masyarakat suku Bugis di Desa Bua Kecamatan Sinjai Timur.

2. Waktu Penelitian

Estimasi waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2025 atau ditentukan kemudian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat, imam desa, pemuda desa dan masyarakat di desa Bua. Adapun objek penelitiannya yaitu tradisi adat Mappano’.

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada narasumber untuk mengumpulkan informasi akurat dari informan yang menjadi sumber data atau objek penelitian (Gustiansyah & Yeli, 2023).

Proses pengumpulan data dengan metode wawancara dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan narasumber seperti tokoh adat, ulama, dan masyarakat suku Bugis di Kabupaten Sinjai. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang diperoleh penulis dari narasumber berupa penjelasan mengenai tradisi adat Mappano’ dan pandangan tentang *Maqasid syariah* dalam tradisi tersebut.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, pencatatan secara otomatis pada suatu keadaan yang diamati (Alhamid & Anufia, 2019). Observasi dilakukan dengan cara penulis mengamati dan menganalisis pelaksanaan kegiatan tradisi Mappano’ yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara teknik pengumpulan informasi yang berupa catatan penting yang berupa pengambilan gambar dari calon peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi ini dapat berupa gambar ataupun tulisan seperti dokumen tentang orang atau

peristiwa serta perangkat ajar yang dibutuhkan untuk hasil penelitian (Azizah, 2020). Dalam penelitian ini, penulis akan mendokumentasikan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sinjai, gambaran kondisi geografis Kabupaten Sinjai, dan dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan tokoh adat, ulama dan masyarakat sekitar.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Tarjo, 2021). Dalam pengumpulan data, instrumen sangat penting karena instrumen merupakan alat ukur dan akan memberikan informasi tentang apa yang akan diteliti (I Komang Sukendra dan I Kadek Surya Atmaja, 2020). Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan. Buku catatan berfungsi sebagai media tulis menulis data-data dalam bentuk tulisan hasil observasi yang didapatkan di lapangan.
2. Alat tulis. Penggunaan alat tulis bertujuan untuk mencatat dan menulis data-data yang diperoleh dalam penelitian
3. Telepon genggam atau ponsel. Ponsel bertujuan untuk merekam percakapan dengan narasumber dalam bentuk suara pada saat melakukan wawancara. Ponsel juga digunakan untuk mendokumentasikan data dalam bentuk foto atau gambar yang dihasil kan dalam penelitian.
4. Komputer jinjing atau populer dengan sebutan laptop. Laptop digunakan sebagai media untuk mengelola serta menyusun hasil penelitian.

G. Keabsahan Data

Suatu karya penelitian diperlukan upaya untuk membuktikan bahwa data-data yang telah disajikan adalah benar suatu karya ilmiah yang sah tanpa ada plagiasi terhadap karya orang lain. Untuk menentukan keabsahan

data pada penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan atau bisa disebut dengan triangulasi, berikut penjelasannya:

Triangulasi merupakan salah satu konsep metodologi dalam penelitian kualitatif. Triangulasi juga diartikan sebagai suatu kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu (Sugiyono, 2019). Tujuan dari triangulasi data yaitu meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretasi dari penelitian kualitatif.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang telah didapatkan dari beberapa sumber. Setiap data yang telah didapatkan dari beberapa sumber yang berbeda tidak dapat dirata-ratakan seperti pada penelitian kuantitatif, akan tetapi dapat dilakukan pendeskripsian dan mengkategorisasikan, pandangan atau perspektif yang sama, berbeda dan juga pandangan spesifiknya (Sugiyono, 2019). Selanjutnya data yang telah dianalisis tersebut disimpulkan dan selanjutnya dijadikan sebagai kesepakatan (*member check*) dari berbagai sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan pengecekan data kembali kepada sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik misalnya peneliti telah melakukan proses wawancara yang mendalam, namun masih menunjukkan hasil yang berbeda, maka dapat dilakukan observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

a. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Secara umum sumber data penelitian kualitatif diperoleh dari wawancara mendalam, teknik ini menggunakan pertanyaan *open-ended* terhadap informan. Data yang diperoleh dapat berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan. Data yang dihasilkan bersifat

terbuka, menyeluruh, tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkapkan penelitian (Alhamid & Anufia, 2019; Zulaiha et al., 2022).

b. Observasi (pengamatan)

Observasi dapat dilakukan sebagai pelengkap data yang diperoleh dari hasil wawancara. Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti dapat mencatat dan menghimpun data yang diperlukan (Asrori et al., 2021). Observasi merupakan proses pengamatan terhadap objek penelitian dan hasilnya dapat berwujud gambaran yang terdapat di lapangan dalam bentuk tingkah laku, pembicaraan, maupun interaksi interpersonal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa tertulis, film, gambar (foto), dan karya monumental, yang semuanya dapat memberikan informasi terkait subjek penelitian (Salim, 2019).

Dokumentasi yang dihasilkan oleh peneliti berupa foto dan beberapa dokumen berupa data yang diperlukan oleh peneliti.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan proses pengecekan Kembali data kepada sumber dengan menggunakan teknik yang sama namun dilakukan di waktu dan situasi yang berbeda. Apabila peneliti telah melakukan pengecekan data secara berulang-ulang namun masih menunjukkan hasil yang berbeda, maka peneliti dapat terus melakukannya secara berulang-ulang sehingga memperoleh kepastian data. (Sugiyono, 2019).

H. Teknik Analisis Data

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2015) analisis data adalah sebuah kegiatan menelaah, dapat berarti menentang atau mengkritik, serta mendukung, menambah dan memberikan komentar. Setelah itu membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Analisis data merupakan salah satu langkah yang dilalui penulis untuk menganalisis hasil temuan berupa data-data yang telah dikumpulkan. Data yang dikumpulkan kemudian diolah untuk menghasilkan suatu kesimpulan khusus.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada penelitian dengan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, 19 Juli 2025 wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, bahkan kemungkinan berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh cukup banyak.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Semakin lama peneliti terjun ke lapangan, maka akan semakin banyak data yang diperoleh, dan akan semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu sebaiknya segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data yaitu merangkum, memilah dan memilih hal-hal pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga akan memperoleh data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk proses selanjutnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Penyajian data merupakan upaya peneliti dalam memperoleh data yang erat kaitannya dengan fokus penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan data harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kevaliditasannya, terutama dalam hal hubungannya dengan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Bua

Zaman dahulu di salah tempat sebelum menjadi satu Dusun bahkan sebelum beridrinya Desa Bua, ada tempat yang di namai`` KULAMBU `` sekarng Dusun Turuneng, ada mata air yang memancar bag air mancur.

Pada Pemerintahan LAOPU DG PATAU (Pemerintahan Pertama Desa Bua) pada saat itu memberi perintah kepada setiap masyarakat yang lewat didekat mata air tersebut diwajibkan melemparkan tanah kearah mata air tersebut, dalam bahasa bugis di namai ``BUANG TANA`` mungkin Pemikiran beliau pada saat itu agar mata air tersebut tidak memancar lagi sehingga tidak membahayakan para penduduk disekitarnya saat itu , maka dari itu Desa Bua dulunya dinamai BUA TANA berasal dari kata BUANG TANA sampai pada pada masa pemerintahan ``PABICI DG PAESA``, karna Masyarakat selalu memanggilnya dengan Sebutan PUANG ARUNG BUA maka mulai pada saat itu BUA TANA diprsingkat namanya menjadi “BUA”.

Sampai pada hari ini mata air tersebut masih tetap dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan sehari-hari namun sudah tidak memancar lagi tetapi masyarakat merubahnya menjadi sumur yang tidak pernah kering walau Musim kemarau panjang sekalipun.

Desa Bua termasuk salah satu Desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dan merupakan Desa Tertua di Kecamatan Tellulimpoe dengan luas wilayah 11,58 Km². Desa Bua berada pada bagian Pesisir dan perbukitan, Desa Bua mempunyai jarak dengan ibu kota Kabupaten Sinjai adalah 13 Km. Jarak Desa Bua ke Ibu kota Provinsi adalah 220 Km. Desa Bua berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara: Desa Sanjai Kec.Sinjai Timur
- b. Sebelah timur: Teluk Bone
- c. Sebelah barat: Desa Sukamaju Kec.Tellulimpoe
- d. Sebelah selatan: Desa Pattongko Kec.Tellulimpoe

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Komitmen atau ketetapan hati untuk bertekad Membangun Desa Bua yang maju dan berkembang dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan Masyarakat Desa yang adil, makmur dan Sejahtera”

b. Misi

- 1) Melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa didepan masyarakat secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peratuarn perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menjalankan roda pemerintahan didepan masyarakat dengan semangat sesuai fungsi dan kewajiban masing-masing,sehingga menjadi sesuatu kekuatan yang bisa menghantarkan Desa Bua menjadi lebih baik.
- 3) Meciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan masyarakat desa yang demokrasi dan agamis.
- 4) Menjalin kerjasama yang lebih kuat dengan mitra kerja di Desa.
- 5) Peningkatan pendidikan di desa dan peningkatan peran pemuda.

Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bua



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bua

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Juli 2025 dengan meminta izin kepada Kepala Desa Bua. Setelah mendapatkan izin dari Kepala Desa Bua dan berbicara dengan pihak yang terkait atau yang bersangkutan, peneliti melakukan pengumpulan data mulai dari tanggal 17 Juli sampai dengan 28 Juli 2025. Pengumpulan data yang dilakukan melalui Observasi, 19 Juli 2025 wawancara dan dokumentasi.

Subjek penelitian ini adalah Bapak Hardin sebagai narasumber pertama, Ibu Rosyida sebagai narasumber kedua, Deaulhaq sebagai narasumber ketiga dan Bapak Amir sebagai narasumber keempat. Ke empat narasumber tersebut merupakan Warga desa Bua.

Semua hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Makna Filosofis Dari Tradisi Adat Mappano' Masyarakat Di Desa Bua

Makna filosofis dalam tradisi adat Mappano' mencerminkan pandangan hidup masyarakat Bugis mengenai keterhubungan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual, yang diungkapkan melalui simbol dan ritual tertentu. Biasanya tradisi mappano dilaksanakan secara turun-temurun oleh

masyarakat dan dilakukan karena adanya maksud atau tujuan tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan pertama:

“Tradisi Mappano’ itu sudah dari leluhur. Biasanya kami memberi sesajen di sungai untuk meminta keselamatan, khususnya kalau musim tanam atau ada niat besar” (Hardin, wawancara 17 Juli 2025)

Hal ini dengan pernyataan yang dikemukakan oleh informan kedua:

“Yang saya tahu, Mappano’ itu kayak upacara adat untuk keselamatan, kadang juga untuk tolak bala” (Ibu Rosyida. Wawancara 19 Juli 2025)

Hal ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh informan ketiga:

“Tradisi Mappano’ itu sudah dari orang tua kami, kalau ada musibah atau mau mulai sesuatu, kami lakukan itu” (Deaullhaq, wawancara 22 Juli 2025)

Pernyataan ini didukung oleh apa yang dikemukakan oleh narasumber keempat:

“Secara umum saya tahu bahwa Mappano’ itu tradisi warisan yang dulu digunakan untuk tolak bala atau syukuran” (Bapak Amir, 24 Juli 2025)

Dari berbagai pendapat informan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi Mappano’ adalah suatu bentuk ritual adat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Bugis, yang bertujuan untuk memohon keselamatan, menghindari mara bahaya, serta sebagai wujud rasa syukur dalam menghadapi peristiwa atau kegiatan penting. Hal ini didukung dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan maka diperoleh bahwa proses Mappano’ dilakukan mengikuti alur yang diwariskan secara turun-temurun, mulai dari waktu pelaksanaan hingga bahan sesajen yang digunakan. (Observasi, 19 Juli 2025)

Tradisi Mappano’ memiliki nilai simbolik yang mendalam sebagai bagian dari ritual budaya masyarakat Bugis. Praktik ini bertujuan untuk memohon perlindungan, menghindarkan bencana, dan menunjukkan rasa

syukur terhadap peristiwa yang dianggap penting. Pelaksanaannya pun tetap mempertahankan tata cara warisan leluhur, baik dari segi waktu maupun komposisi persembahan. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan beberapa kali dalam setahun. Hal ini dikemukakan oleh informan pertama:

“Biasanya tradisi Mappano’ dilakukan di sungai pada saat awal musim tanam. Masyarakat percaya bahwa memberikan sesajen di sungai akan mendatangkan keberkahan dan keselamatan selama masa bercocok tanam” (Hardin, wawancara 17 Juli 2025)

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan kedua:

“Kegiatan ini paling sering dilakukan saat menjelang musim tanam padi atau setelah panen raya. Kadang juga dilakukan kalau ada peristiwa besar seperti musim kemarau panjang atau bencana, sebagai bentuk permohonan keselamatan. Selain itu, biasanya dilakukan apabila ada keluarga yang sakit dan mengharap kesembuhan” (Ibu Rosyida, wawancara 19 Juli 2025)

Pelaksanaan tradisi ini juga biasanya ditentukan oleh para tokoh adat,

hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan ketiga:

“Waktunya tidak tentu, tergantung hasil musyawarah para tetua adat. Tapi umumnya dilakukan pada pagi hari, terutama saat air sungai sedang tenang. Ini dipilih karena diyakini sebagai waktu yang baik untuk menyampaikan niat dan harapan melalui air” (Deaulhaq, wawancara 22 Juli 2025)

Hal ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh informan

keempat:

“Biasanya diadakan satu atau dua kali dalam setahun. Paling sering itu ketika hendak membuka lahan baru atau menjelang masa tanam. Sungai dipilih karena dianggap sebagai jalur perantara antara manusia dan kekuatan alam.” (Bapak Amir, wawancara 24 Juli 2025)

Tradisi Mappano’ dipusatkan di sungai dan berkaitan erat dengan siklus pertanian serta fenomena sosial dan alam. Masyarakat melaksanakan ritual ini menjelang masa tanam, pasca panen, atau saat terjadi musibah alam dan gangguan kesehatan sebagai bentuk pengharapan atas keselamatan dan berkah. Penentuan waktu ritual didasarkan pada hasil musyawarah para tokoh adat, dengan waktu pagi dipilih karena dipercaya membawa ketenangan dan kemudahan dalam penyampaian doa. Sungai, sebagai tempat pelaksanaan,

diyakini memiliki peran simbolik sebagai penghubung antara manusia dan kekuatan spiritual alam. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan maka diperoleh bahwa penggunaan sesajen dan pelepasan di sungai diyakini sebagai wujud penghormatan terhadap alam dan permohonan keselamatan (Observasi, 19 Juli 2025)

Dalam pelaksanaan tradisi ini biasanya dipimpin oleh tetua adat atau pemangku adat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan pertama:

“Yang terlibat biasanya tetua adat, pemangku kampung, dan warga yang punya hajat. Tapi semua warga bisa ikut bantu” (Hardin, wawancara 17 Juli 2025)

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan kedua yang mengemukakan bahwa:

“Biasanya orang tua, tetua adat, dan sebagian warga ikut serta. Saya sendiri pernah bantu-bantu” (Ibu Rosyida, wawancara 19 Juli 2025)

Hal ini didukung dengan pernyataan yang dikemukakan oleh informan ketiga bahwa:

“Yang terlibat ya warga, tapi khususnya yang punya hajat dan para tetua” (Deaulhaq, wawancara 22 Juli 2025)

Hal serupa juga dikemukakan oleh informan keempat bahwa:

“Masyarakat yang punya niat, tokoh adat, dan bahkan tokoh agama kadang ikut mengawasi agar tidak menyimpang” (Bapak Amir, wawancara 24 Juli 2025)

Tradisi Mappano’ merupakan bentuk kegiatan kolektif yang mencerminkan semangat gotong royong dan partisipasi komunitas. Kegiatan ini tidak hanya dijalankan oleh individu yang memiliki keperluan pribadi, tetapi juga didukung oleh keberadaan tokoh adat, pemangku kampung, dan anggota masyarakat lainnya. Keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk menjaga keselarasan antara

praktik budaya dan nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat Desa Bua. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti lapangan maka diperoleh bahwa Tokoh adat biasanya memimpin ritual, sementara tokoh agama tidak selalu dilibatkan secara langsung karena terdapat unsur kepercayaan lokal yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat (Observasi, 19 Juli 2025)

Dalam pelaksanaan tradisi ini tentu saja ada proses ataupun tahapan yang terstruktur dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan pertama:

“Ada tahapan seperti menyiapkan makanan tertentu (beras kuning, telur, dan pisang), lalu ada doa bersama dan pelepasan sesajen ke sungai” (Bapak Hardin, wawanacara 17 Juli 2025)

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan kedua:

“Pertama disiapkan dulu sesajennya, lalu dibawa ke sungai, terus ada semacam doa atau bacaan” (Ibu Rosyida 19 Juli 2025)

Hal serupa juga dikemukakan oleh informan ketiga:

“Tahapannya mulai dari persiapan bahan sesajen, doa-doa, dan pengantaran ke sungai” (Deaulhaq, wawancara 22 Juli 2025)

Hal ini didukung dengan apa yang dikemukakan oleh informan keempat:

“Prosesnya berupa pengumpulan sesajen, doa bersama, dan pembuangan ke sungai sebagai simbol melepas keburukan” (Bapak Amir, wawancara 24 Juli 2025)

Tahapan-tahapan dalam tradisi Mappano’ mencerminkan adanya struktur ritual yang tidak hanya bersifat adat, tetapi juga mengandung unsur spiritual dan harapan kolektif masyarakat. Keseragaman narasi dari para informan menunjukkan bahwa proses ini telah menjadi kesepakatan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijaga hingga saat ini. Hal ini didukung oleh hasil observasi Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen

masyarakat, termasuk anak-anak dan orang tua, meskipun peran utama dipegang oleh kelompok adat tertentu (Observasi, 19 Juli 2025)

Tradisi Mappano' memiliki tahapan yang terstruktur dan mencerminkan perpaduan antara unsur adat, spiritualitas, serta harapan kolektif masyarakat. Keseragaman pemahaman dari para informan menunjukkan bahwa proses ritual ini telah menjadi warisan budaya yang disepakati dan dijaga secara konsisten oleh komunitas lokal. Pelibatan lintas generasi dalam pelaksanaannya juga menandakan bahwa tradisi ini bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Meski pelaksana utama berasal dari kelompok adat tertentu, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat menunjukkan bahwa Mappano' tetap hidup sebagai bagian dari identitas komunal masyarakat Desa Bua.

Tradisi mappano ini memiliki makna sebagai bentuk permohonan kepada alam dan sebagai rasa Syukur kepada tuhan yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan pertama:

“Maknanya adalah bentuk permohonan restu kepada alam, juga rasa syukur kepada Tuhan” (Bapak Hardin, wawancara 17 Juli 2025)

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan kedua:

“Saya melihatnya sebagai simbol permohonan dan bentuk rasa hormat terhadap alam” (Ibu Rosyida, wawancara 19 Juli 2025)

Pernyataan yang serupa juga dikemukakan oleh informan ketiga:

“Maknanya sebagai permohonan keselamatan dan bentuk rasa Syukur” (Deaulhqa, wawancara 22 Juli 2025)

Hal ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh informan keempat:

“Saya lebih melihat makna filosofinya: simbol pembersihan diri dan penyatuan dengan alam” (Bapsk Amir, wawancara 24 Juli)

Tradisi Mappano' memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk permohonan restu kepada alam, simbol

rasa syukur kepada Tuhan, serta penghormatan terhadap kekuatan alam. Selain itu, Mappano' juga dimaknai sebagai simbol permohonan keselamatan, pembersihan diri, dan proses penyatuan spiritual antara manusia dan lingkungannya. Makna-makna ini mencerminkan pandangan holistik masyarakat Bugis mengenai hubungan spiritual antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Hal ini didukung oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti lapangan maka diperoleh bahwa masyarakat menafsirkan tradisi sebagai bentuk syukur, pengharapan keselamatan, dan penghormatan terhadap leluhur dan alam. (Observasi, 19 Juli 2025)

2. Tradisi Mappano dalam perspektif Maqasid Syariah

Tradisi Mappano' dalam perspektif Maqasid Syariah merefleksikan nilai-nilai perlindungan dan keseimbangan yang sejalan dengan lima tujuan utama syariat Islam. Namun, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi mappano ini salah satunya adalah nilai sosial. Selain itu, banyak hal yang dapat dipelajari dari makna tradisi ini. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan pertama:

“Nilai sosialnya ya gotong royong, saling menghormati, dan menjaga hubungan baik antarsesama” (Bapak Hardin, wawanacara 17 Juli 2025)

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh informan kedua:

“Yang saya pelajari, tradisi ini mengajarkan kebersamaan dan kepedulian antarsesama” (ibu Rosyida, wawancara 19 Juli 2025)

Hal ini didukung oleh apa yang dikemukakan oleh informan ketiga:

“Nilai yang ditanamkan itu kerja sama, saling membantu, dan juga sikap hormat kepada alam” (Deaulhaq, wawancara 22 Juli 2025)

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh informan keempat:

“Nilai sosialnya kuat seperti kebersamaan, kepedulian, dan pengakuan akan keterbatasan manusia” (Bapak amir, wawancara 24 Juli 2025)

Tradisi Mappano' sarat dengan nilai-nilai sosial yang kuat. Nilai-nilai tersebut mencakup semangat gotong royong, kebersamaan, saling membantu, saling menghormati, serta kepedulian antarsesama. Selain itu, tradisi ini juga menanamkan sikap hormat terhadap alam dan kesadaran akan keterbatasan manusia. Seluruh nilai tersebut membentuk harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Bua dan menjadi bagian penting dari warisan budaya yang terus dijaga. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan maka diperoleh bahwa Tradisi ini memperkuat ikatan sosial, membangun solidaritas, dan menjadi simbol identitas kultural masyarakat Desa Bua (Observasi, 19 Juli 2025)

Salah satu manfaat yang didapatkan pada pelaksanaan tradisi mappano di desa Bua adalah membuat Masyarakat di desa Bua menjadi rukun. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan pertama:

“Mappano' itu bikin masyarakat jadi lebih rukun, tidak gampang berselisih, dan merasa terikat satu sama lain“ (Bapak Hardin, wawancara 17 Juli 2025)

Hal ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh informan kedua:

“Dulu waktu kecil, Mappano' bikin saya kenal banyak orang karena semua berkumpul bantu” (Ibu Rosyida, wawancara 19 Juli 2025)

Pernyataan yang serupa juga dikemukakan oleh informan ketiga:

“Mappano' bikin kita saling peduli. Kalau ada yang sakit, misalnya, kadang dilakukan juga sebagai doa untuk kesembuhan” (deaulhaq, wawancara 22 Juli 2025)

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan keempat:

“Tradisi ini membangun kepekaan sosial. Orang saling bantu tanpa pamrih” (Bapak Amir, wawancara 24 Juli 2025)

Tradisi *Mappano* memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Tradisi ini mendorong terciptanya kerukunan, kepedulian, dan rasa kebersamaan antarsesama. Melalui kegiatan gotong royong yang dilakukan dalam *Mappano*, masyarakat menjadi lebih peduli satu sama lain, saling membantu tanpa pamrih, serta membangun kepekaan dan solidaritas sosial yang tinggi.

Dalam pelaksanaan tradisi *mappano* akan menciptakan lingkungan yang lebih mempererat silaturahmi antar sesama Masyarakat. Selain itu, tradisi ini membuat Masyarakat lebih dekat dengan Tuhan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan pertama:

“Tradisi ini membuat masyarakat merasa dekat dengan alam dan Tuhan, karena kita sadar semua yang kita punya itu titipan” (Bapak Hardin, wawancara 17 Juli 2025)

Hal serupa juga dikemukakan oleh informan kedua:

“Secara sosial mempererat hubungan, secara spiritual mungkin mengajarkan kita supaya tidak sombong pada alam” (Ibu Rosyida, wawancara 19 Juli 2025)

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh informan ketiga:

“Hubungan masyarakat jadi erat karena acara seperti ini bikin kita sering kumpul dan saling berbagi cerita” (Deaulhaq, wawancara 22 Juli 2025)

Hal ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan informan keempat:

“Ada spiritualitas dalam tradisi ini, meskipun perlu diluruskan supaya tidak mengarah pada syirik” (Bapak Amir, wawancara 24 Juli 2025)

Tradisi ini memberikan dampak positif secara spiritual dan sosial bagi masyarakat. Warga merasa lebih dekat dengan alam dan Tuhan karena sadar bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan. Secara sosial, tradisi ini mempererat hubungan antarsesama karena masyarakat sering berkumpul dan

berbagi cerita dalam pelaksanaannya. Tradisi ini juga menumbuhkan sikap rendah hati terhadap alam dan menciptakan ruang refleksi spiritual, meskipun tetap perlu diluruskan agar tidak menyimpang dari ajaran tauhid. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, maka diperoleh bahwa Tradisi ini memperkuat ikatan sosial, membangun solidaritas, dan menjadi simbol identitas kultural masyarakat Desa Bua. (Observasi, 19 Juli 2025)

Tradisi mappano memiliki nilai-nilai yang mencakup nilai maqasid syariah yang meliputi nilai agama, nilai akal dan masih banyak lagi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan pertama:

“Saya rasa, iya... Ada nilai menjaga jiwa, harta, dan keturunan. Walaupun bentuknya simbolik, tapi intinya adalah keselamatan dan keberkahan” (Bapak Hardin, wawancara 17 Juli 2025)

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan kedua:

“Kalau dikaitkan dengan Maqasid Syariah, mungkin lebih ke menjaga keturunan dan harta, karena niatnya biar rezeki lancar dan selamat” (Ibu Rosyida, wawancara 19 Juli 2025)

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh informan ketiga:

“Kalau soal nilai agama, menurut saya kalau niatnya untuk kebaikan dan tidak menyekutukan Allah, ya masih sejalan” (Deaulhaq, wawancara 22 Juli 2025)

Pernyataan ini didukung oleh apa yang dikemukakan informan keempat:

“Jika dimaknai secara bijak, bisa saja mendukung Hifz al-Nafs dan Hifz al-Mal, karena tujuannya adalah keselamatan dan keberkahan” (Bapak Amir, wawancara 24 Juli 2025)

Praktik tersebut masih dapat diterima dalam perspektif nilai-nilai Islam, khususnya Maqasid Syariah, selama dilakukan dengan niat kebaikan dan tidak menyimpang dari tauhid. Mereka menekankan bahwa esensi dari

praktik ini adalah demi menjaga keselamatan, kelancaran rezeki, serta keberkahan dalam kehidupan. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa salah satu nilai maqasid syariah berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan oleh informan, nilai maqasid syariah yang dimaksud adalah nilai Hifz al-Din dimana Ritual Mappano' lebih bersifat spiritual lokal dan belum mengacu pada ajaran Islam secara eksplisit, meskipun ada bacaan doa yang diselipkan secara pribadi oleh peserta. (Observasi, 19 Juli 2025)

Mereka berpendapat bahwa meskipun ritual tersebut simbolik dan tidak secara langsung disebut dalam ajaran Islam, namun tujuannya adalah untuk keselamatan dan keberkahan, yang dinilai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama tidak mengandung syirik (menyekutukan Allah). Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti, ditemukan bahwa terdapat nilai Maqasid Syariah yang tidak sejalan dengan praktik ini, yaitu Hifz al-Din (menjaga agama). Hal ini disebabkan karena Mappano' lebih merupakan praktik spiritual lokal yang tidak secara eksplisit bersumber dari ajaran Islam. Meskipun ada unsur doa, namun sifatnya pribadi dan tidak menjadi bagian dari struktur ritual yang Islami secara utuh. Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, maka diperoleh bahwa Masih terdapat perbedaan prinsip antara nilai syariat Islam dan esensi Mappano' yang mengandung unsur persembahan kepada roh atau kekuatan gaib (Observasi, 19 Juli 2025)

Pada zaman sekarang tradisi mappano di desa Bua sudah terkikis oleh perkembangan zaman. Hal ini dibuktikan dengan pemuda desa Bua atau bahkan Masyarakat desa Bua sudah sangat jarang melakukan tradisi tersebut. Hanya beberapa Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi ini. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan pertama:

“Sekarang sih memang sudah mulai berubah, anak muda banyak yang kurang paham. Tapi kami tetap berusaha melestarikan” (Bapak Hardin, wawancara 17 Juli 2025)

Hal ini didukung oleh apa yang dikemukakan oleh informan kedua:

“Sekarang banyak anak muda anggap itu kuno. Tapi saya pribadi tetap menghargai, asal tidak melanggar agama” (Ibu Rosyida, wawancara 19 Juli 2025)

Pernyataan yang tak jauh beda dengan apa yang dikemukakan oleh informan ketiga:

“Sekarang memang lebih sederhana, tidak sekomplis dulu. Tapi alhamdulillah masih ada” (Deaulhaq, wawancara 22 Juli 2025)

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan keempat:

“Dengan adanya dakwah dan pendidikan, sekarang masyarakat lebih selektif. Unsur syirik dikurangi, tapi nilainya tetap dijaga” (bapak Amir, wawancara 24 Juli 2025)

Meskipun tradisi tersebut mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, khususnya di kalangan anak muda yang mulai menganggapnya kuno, sebagian masyarakat tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai budayanya. Informan kedua menyatakan bahwa meski dianggap ketinggalan zaman, ia tetap menghargainya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Informan ketiga juga menyampaikan bahwa bentuk pelaksanaannya kini lebih sederhana dibanding dahulu, namun masih tetap dilestarikan. Sementara itu, informan keempat menambahkan bahwa berkat pengaruh dakwah dan pendidikan, masyarakat kini lebih kritis dalam memilah unsur tradisi, khususnya dalam menghindari unsur syirik, namun tetap menjaga nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian pada poin sebelumnya, pada bagian ini akan di uraikan pembahasan pada hasil penelitian yang di susun berdasarkan hasil temuan di lapangan yang di analisis dengan merujuk pada teori-teori yang relevan dengan penelitian . pembahasan hasil dipaparkan sebagai berikut:

1. Makna Filosofis Dari Tradisi Adat Mappano' Masyarakat Di Desa Bua

Tradisi Mappano' merupakan ritual adat warisan leluhur masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini. Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk memohon keselamatan, menghindari bencana, dan mengungkapkan rasa syukur terhadap peristiwa penting dalam kehidupan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, diketahui bahwa pelaksanaan ritual ini mengikuti pola tradisi turun-temurun, mulai dari waktu pelaksanaan hingga jenis sesajen yang digunakan.

Ritual ini umumnya dilakukan di sungai, yang memiliki makna simbolis sebagai penghubung antara manusia dan kekuatan spiritual alam. Mappano' biasanya dilaksanakan pada momen-momen penting seperti sebelum masa tanam, setelah panen, atau ketika terjadi bencana alam dan wabah penyakit, dengan harapan mendapatkan keberkahan dan perlindungan. Waktu pelaksanaannya ditentukan melalui musyawarah tokoh adat, dan pagi hari menjadi pilihan karena dipercaya membawa ketenangan dan keberkahan dalam doa.

Sebagai kegiatan kolektif, Mappano' memperlihatkan semangat gotong royong masyarakat. Ritual ini melibatkan tokoh adat, pemangku kampung, dan masyarakat umum, meskipun tokoh agama tidak selalu ikut serta karena adanya unsur kepercayaan lokal yang belum sepenuhnya sejalan dengan ajaran agama.

Proses ritual ini terdiri atas tahapan-tahapan yang mencerminkan adanya struktur dan nilai spiritual yang kuat. Kesamaan narasi dari para informan menunjukkan bahwa tradisi ini sudah menjadi bagian dari kesepakatan budaya yang terus dilestarikan. Kegiatan ini juga memperlihatkan keterlibatan lintas generasi, dari anak-anak hingga orang tua, meski tokoh adat tetap menjadi pemimpin utama dalam ritual.

Secara filosofis, Mappano' dimaknai sebagai bentuk penyatuan spiritual manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Tradisi ini menjadi simbol

pembersihan diri, permohonan keselamatan, rasa syukur, serta penghormatan kepada leluhur dan kekuatan alam. Makna tersebut mencerminkan pandangan masyarakat Bugis yang holistik terhadap kehidupan dan spiritualitas.

2. Tradisi Adat Mappano' dalam perspektif *Maqaasid Syariah*

Tradisi Mappano' merupakan praktik budaya masyarakat Desa Bua yang kaya akan nilai sosial seperti gotong royong, kepedulian, kebersamaan, serta penghormatan terhadap sesama dan alam. Tradisi ini juga memperkuat ikatan sosial, meningkatkan solidaritas, dan menjadi simbol identitas kultural masyarakat setempat. Pelaksanaannya menciptakan ruang kebersamaan, mempererat hubungan spiritual dan sosial, serta menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran atas keterbatasan manusia.

Dalam tinjauan Maqasid Syariah, sebagian aspek dari Mappano' dapat dipahami sebagai bentuk upaya masyarakat menjaga masalah (kebaikan), seperti menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga harta (*ḥifz al-māl*), dan menciptakan ketenteraman sosial. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam selama praktiknya tidak menyimpang dari tauhid.

Namun, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat bagian dari ritual Mappano' yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai *ḥifz al-dīn* (menjaga agama). Hal ini disebabkan karena ritual tersebut lebih menonjolkan unsur spiritual lokal yang tidak secara eksplisit bersumber dari ajaran Islam. Meskipun terdapat doa yang dibacakan secara pribadi oleh sebagian peserta, struktur utuh ritualnya belum sepenuhnya islami, bahkan terdapat unsur simbolik yang mengarah pada persembahan kepada kekuatan gaib. Hal ini menimbulkan pertentangan prinsip antara tradisi dan ajaran tauhid yang murni.

Seiring waktu, Masyarakat khususnya generasi muda menunjukkan sikap yang lebih selektif terhadap unsur tradisi. Mereka tetap menghargai nilai-nilai positif dari Mappano', tetapi mulai meninggalkan unsur-unsur yang berpotensi bertentangan dengan akidah. Dakwah dan pendidikan berperan

penting dalam mengarahkan pemurnian tradisi agar tidak terjerumus pada praktik syirik.

3. Hubungan Antara *Maqasid Syariah* Dengan Implementasi Adat *Mappano* Di Masyarakat Desa Bua

Tradisi *Mappano* yang berupa praktik memberi sesajen ke sungai sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan permohonan keselamatan merupakan warisan budaya lokal masyarakat Bugis. Meskipun tidak berasal dari ajaran Islam, tradisi ini mengandung nilai-nilai sosial dan spiritual yang secara tidak langsung dapat dikaitkan dengan lima prinsip utama dalam *Maqasid Syariah*. Adapun nilai atau prinsip *maqasid syariah* yang dimaksud meliputi prinsip *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) *hifz al-A'ql* (menjaga akal) *hifz al-mal* (menjaga harta) *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

Tradisi *Mappano* memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* meskipun tidak sepenuhnya bersumber dari ajaran Islam secara eksplisit. Dari sisi *Hifz al-Din* (menjaga agama), tradisi ini masih bersifat sinkretik namun dapat diarahkan menjadi media dakwah jika dibimbing dengan tepat agar tidak bertentangan dengan akidah. Dalam aspek *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Mappano* mencerminkan semangat kedamaian dan keselamatan tanpa unsur kekerasan, yang selaras dengan nilai perlindungan jiwa. Dari perspektif *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), pelestarian tradisi ini mendorong edukasi budaya dan melatih generasi muda berpikir kritis terhadap warisan lokal. Sedangkan dalam *Hifz al-Mal* (menjaga harta), penggunaan bahan sederhana tanpa pemborosan mencerminkan pengelolaan harta yang bijak. Terakhir, *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) tercermin dalam keterlibatan keluarga dan proses pewarisan nilai antargenerasi. Dengan demikian, tradisi *Mappano* mengandung banyak nilai *Maqasid Syariah* yang potensial untuk dikembangkan, asalkan diarahkan agar tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan ajaran Islam yang murni.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi Mappano' adalah warisan budaya masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini sebagai bentuk ungkapan syukur, permohonan keselamatan, dan upaya menghindari bencana. Ritual ini dilakukan secara turun-temurun, biasanya di sungai yang dianggap sakral sebagai simbol hubungan manusia dengan alam dan kekuatan spiritual. Tradisi ini memiliki makna mendalam, yakni sebagai wujud penyucian diri, penghormatan terhadap leluhur, dan penguatan hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, mencerminkan pandangan hidup masyarakat Bugis yang menyatu antara budaya, alam, dan nilai spiritual.
2. Tradisi ini sejalan dengan beberapa prinsip Maqasid Syariah, seperti menjaga jiwa, harta, dan ketenteraman sosial. Namun, masih terdapat bagian dari praktiknya yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), karena adanya unsur spiritual lokal yang tidak secara eksplisit bersumber dari ajaran Islam, bahkan berpotensi bertentangan dengan tauhid. Meski demikian, masyarakat, terutama generasi muda, mulai bersikap lebih selektif dalam melestarikan tradisi ini dengan tetap mempertahankan nilai-nilai positif dan menghindari unsur yang bertentangan dengan akidah.
3. Tradisi Mappano', meskipun berasal dari budaya lokal dan tidak sepenuhnya bersumber dari ajaran Islam, tetap mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah. Nilai-nilai tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan pendampingan yang tepat agar tidak bertentangan dengan tauhid, tradisi ini dapat dimaknai sebagai sarana pelestarian nilai sosial dan spiritual yang bermanfaat bagi kehidupan Masyarakat.

B. Saran

1. Saran untuk Masyarakat Desa Bua: Masyarakat Desa Bua diharapkan terus melestarikan tradisi Mappano' sebagai bagian dari identitas budaya Bugis yang sarat makna filosofis dan nilai-nilai kearifan lokal. Namun, pelestarian ini perlu diselaraskan dengan nilai-nilai ajaran Islam agar tidak bertentangan dengan prinsip Maqasid Syariah, khususnya dalam hal menjaga akidah dan syariat. Masyarakat juga disarankan untuk meningkatkan literasi keagamaan agar dapat memahami mana unsur adat yang bisa dikontekstualisasikan dan mana yang perlu ditinggalkan.
2. Saran untuk Pemerintah Setempat: Pemerintah desa maupun daerah diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan pelestarian budaya lokal seperti tradisi Mappano' melalui program budaya, edukasi, dan pelibatan generasi muda. Selain itu, perlu ada dialog antara tokoh adat, tokoh agama, dan pihak pemerintah untuk menyatukan pemahaman terkait praktik budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah juga bisa mendukung penelitian dan dokumentasi tradisi Mappano' agar tidak punah serta menjadi aset budaya yang bisa dikenalkan secara lebih luas.
3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya: Bagi peneliti yang tertarik pada kajian tradisi lokal dan Islam, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih mendalam, baik dari aspek antropologi budaya, hukum Islam, maupun pendidikan masyarakat. Penelitian selanjutnya juga bisa mengeksplorasi bagaimana persepsi generasi muda terhadap tradisi Mappano' dan sejauh mana tradisi ini bisa beradaptasi dalam konteks masyarakat modern. Perbandingan dengan tradisi serupa di daerah Bugis lainnya juga dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang integrasi adat dan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, I. Z. (2019). Makna Tradisi Saparan Di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. *Jurnalmadaniah*, 2(Ix), 145–164.
- Al-syari, M., Anggi A. H., & Syatibi, P. (2019). Maqasid al-syari'ah dalam perspektif syatibi. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(1).
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data*.
- Asrori, A., Hadi, A., & Rusman, R. (2021). *Penelitian Kualitatif* (N. F. Retnani Nur Brilliant & Penerbit (eds.); 1st ed.). Penerbit CV. Pena Persada.
- Azizah, R. N. (2020). Hubungan Kompetensi Leadership Guru Pai Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas Xi Di Madrasah Aliyah Darul Muttaqien Dalam Pembelajaran Jarak Jauh. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 9(2), 277.
- Bado, B. (2021). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. In *Pengantar Metode Kualitatif*.
- Baso, B., & Bakry, M. (2021). Tradisi Sayyang Pattu'du' dalam Peringatan Maulid di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 16–27. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17431>
- Cristie A., B., A, Zidan, M, H, L, Lestari D., C., U., G. (2024). Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut. 24(7), 28–42.
- Erik, A. W. R. A. (2025). Analisis uu no. 11 tahun 2012 terhadap perlindungan hak pelaku tindak pidana anak perspektif maqashid syariah ibnu asyur. *Al-Ahkam*, 7(1), 1–13.
- Gustiansyah, A., & Yeli, S. (2023). Implementasi Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Pendidikan Karakter. *AL-USWAH: Jurnal Riset Dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.24014/au.v5i2.16223>
- Haeran, H. (2019). Tradisi Maccèrak PäreK Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bugis Di Tanjung Jabung Timur Jambi. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 15, 133–147.
- Hajar, N. S. (2019). *Tradisi Mappanonno' Salo Di Desa Batu Api Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang (Suatu Tinjauan Kebudayaan Islam)*. 1–75. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8676/>

- Hasan, N. A. (2024). *Dampak Tradisi Mappano Terhadap Penguatan Ukhuwah di Desa Manisa Kabupaten Sidenreng Rappang* (Vol. 15, Issue 1).
- Hasan, N. (2024). *Dampak Tradisi Mappano Terhadap Penguatan Ukhuwah Di Desa Manisa Kabupaten Sidenreng Rappang* (Vol. 15, Issue 1).
- Komang, I. S., & Kadek, I. S., A. (2020). *Instrumen Penelitian*. Mahameru Press.
- Karimah, L. D. (2023). Tradisi Pra-Nikah Kirab Pendopo Perspektif 'Urf. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 3(01), 655–673. <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.919>
- Marhani, M. (2019). Nilai Budaya Mappano' Dalam Pelaksanaan Aqiqah Pada Masyarakat Bulisu Kecamatan Batulappa. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(1), 1–29. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i1.540>
- Muhammad, M. (2019). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1567>
- Muliati, R. (2019). *Eksistensi Tradisi “Mappatettong Bola” Masyarakat Suku Bugis Di Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru Dalam Perspektif Hukum Islam*. 1–23.
- Paryadi., P. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Rahmiah, R. (2023). *Makna Simbol Tradisi Mappano' Risalo' Di Balocci Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*. 48.
- Ritonga, S. K. (2020). Islamisasi Tradisi: Studi Anlisis Terhadap Martahi Marpegepege Pada Batak Angkola Dalam Perspektif Hukum Islam. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(1), 35–54. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i1.2361>
- Rusdi, N. (2021). *Strategi Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Meminimalisir Tradisi Mappano Bola Suji Di Sungai Desa Majalling Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba*. 1–23.
- Rusnali, N. A., & Syam, S. (2021). The Tradition of Mappano' Lolo as Ritual Communication of the Bugis Bone Community. *Proceedings of the 2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020)*, 556(Access

- 2020), 99–102. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.054>
- Salim, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.
- Sari, D. A., & Rahman, A. F. (2024). Maqasid Al-Syari'ah. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 119–127.
- Sri, K., L., Sultan, K., Ahamd, S. H. W. (2025). The wisdom and secrets of the prohibition of abortion in islamic law from the perspective of maqasid sharia. *Al-Ahkam*, 7(2), 166–183.
- Sudirana, I. W. (2019). Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 34(1), 127–135. <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Sumardi, D. (2019). *Maqasid Asy-Syariah Perspektif Pendidikan Hukum Islam*. 8(1), 1689–1699.
- Tarjo, T. (2021). *Metode Penelitian Administrasi*. Syiah Kuala University Press.
- Wahyuni, Y., & Rahman, A. (2023). Tradisi Mapano Bine Dalam Masyarakat Bugis (Bone). *Journal of Art, Humanity & Social Studies*, 3(1), 76–82.
- Yulianti, A., & Nensilanti, M. (2022). Analisis Makna Mitos Pada Mantra Ritual Mappano'-Pano' Masyarakat Bugis Wajo (Semiotika Rollands Barthes). *INSIGHT: Indonesian Journal of Social Studies and Humanities*, 2(1), 46–54. <https://ojs.unm.ac.id/insight/index>
- Yusri, Y. (2024). *Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi Mappano` Dalam Pelaksanaan Akikah Di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai*. 105261126220, 1–23.
- Yuyun W, A. R. (2023). Tradisi Mapano Bine Dalam Masyarakat Bugis (Bone). *Journal of Art, Humanity Dan Social Studies*, 3(1), 76–82.
- Zulaiha, S., Meldina, T., & Meisin. (2022). Problematika Guru dalam Merdeka Belajar Menerapkan Kurikulum. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 9(2).
- Siyoto, S. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. 2017. Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya.<http://repository.UINMalang.ac.id//1104/1/studi-kasus-dalampenelitian-kualitatif>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 6 : Lembar Observasi

Lokasi :

Waktu/Tanggal :

Tujuan :

No	Aspek yang Diamati	Indikator Observasi	Catatan		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	Pelaksanaan Tradisi Mappano'	Tradisi Mappano' dilaksanakan sesuai dengan tata cara adat yang berlaku			
2	Simbol dan Filosofi Adat	Terdapat simbol atau ritual khusus dalam Mappano' yang mencerminkan nilai religius atau sosial			
3	Peran Tokoh Adat dan Agama	Tokoh adat dan agama dilibatkan aktif dalam pelaksanaan Mappano'			
4	Partisipasi Masyarakat	Warga desa, termasuk laki-laki dan perempuan, ikut serta secara aktif dalam tradisi			
5	Penerapan Nilai-nilai Hifz al-Din (agama)	Tradisi ini menunjukkan penghormatan terhadap nilai agama (doa, niat, simbol keislaman)			
6	Penerapan Hifz al-Nafs	Proses Mappano' memperhatikan			

No	Aspek yang Diamati	Indikator Observasi	Catatan		Keterangan
			Ya	Tidak	
	(jiwa/nyawa)	keselamatan dan kesejahteraan pihak yang terlibat			
7	Penerapan Hifz al-‘Aql (akal)	Terdapat unsur edukatif atau nilai moral dalam tradisi yang membangun cara berpikir masyarakat			
8	Penerapan Hifz al-Mal (harta)	Tradisi ini dilaksanakan dengan memperhatikan penggunaan harta secara bijak dan tidak berlebihan			
9	Penerapan Hifz al-Nasl (keturunan)	Tradisi ini turut memperkuat nilai-nilai keluarga dan kesinambungan generasi			
10	Keselarasan Adat dan Syariah	Terdapat kesesuaian antara unsur adat dan nilai-nilai syariah Islam dalam praktik Mappano’			
11	Pemaknaan Tradisi oleh Masyarakat	Warga memahami makna simbolik dan filosofi dari tradisi Mappano’			
12	Pengaruh Tradisi terhadap Kehidupan	Tradisi berdampak positif terhadap keharmonisan, gotong			

No	Aspek yang Diamati	Indikator Observasi	Catatan		Keterangan
			Ya	Tidak	
	Sosial	royong, dan identitas budaya masyarakat			

Lampiran 7 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Aspek yang Diteliti	Indikator	Bentuk Instrumen	Sumber Data
1	Pemahaman Tradisi Mappano'	Pengertian, pelaksanaan, pelaku, waktu, tempat	Wawancara, Observasi	Tokoh adat, masyarakat
2	Nilai Filosofis	Makna simbolik, nilai sosial dan spiritual	Wawancara, Observasi	Tokoh adat, tokoh agama
3	Keterkaitan dengan Maqasid Syariah	Hubungan nilai tradisi dengan lima tujuan Maqasid	Wawancara	Tokoh agama, akademisi
4	Keberlangsungan Tradisi	Pelestarian, adaptasi dengan zaman	Wawancara, Observasi	Masyarakat umum, generasi muda
5	Respons terhadap modernisasi	Pandangan terhadap perubahan, tantangan, harapan	Wawancara	Semua informan

Lampiran 8. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Usia :

Waktu/tanggal :

Lokasi penelitian :

ANALISIS MAKNA FILOSOFI TRADISI ADAT Mappano' MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BUA)	
No	Butir Pertanyaan
1	Apa saja anda ketahui tentang tradisi mappano?
2	Kapan biasanya teradisi ini dilakukan ?
3	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini??
4	Apa saja tahapan atau ritual dalam tradisi Mappano'?
5	Menurut Anda, apa makna yang terkandung dalam tradisi ini?
6	Apa nilai-nilai moral atau sosial yang diwariskan melalui tradisi Mappano'?
7	Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum?
8	Bagaimana tradisi ini membentuk hubungan sosial dan spiritual masyarakat?

9	Menurut Anda, apakah tradisi Mappano' mendukung nilai-nilai seperti: Hifz al-Din (menjaga agama), Hifz al-Nafs (menjaga jiwa), Hifz al-'Aql (menjaga akal), Hifz al-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifz al-Mal (menjaga harta)?
10.	Apakah ada pengaruh modernisasi terhadap keberlangsungan tradisi Mappano'?

Lampiran 9. Hasil Observasi

No	Aspek yang Diamati	Indikator Observasi	Catatan	Keterangan
1	Pelaksanaan Tradisi Mappano'	Tradisi Mappano' dilaksanakan sesuai dengan tata cara adat yang berlaku	Ya	Proses Mappano' dilakukan mengikuti alur yang diwariskan secara turun-temurun, mulai dari waktu pelaksanaan hingga bahan sesajen yang digunakan.
2	Simbol dan Filosofi Adat	Terdapat simbol atau ritual khusus dalam Mappano' yang mencerminkan nilai religius atau sosial	Ya	Penggunaan sesajen dan pelepasan di sungai diyakini sebagai wujud penghormatan terhadap alam dan permohonan keselamatan.
3	Peran Tokoh Adat dan Agama	Tokoh adat dan agama dilibatkan aktif dalam pelaksanaan Mappano'	Ya	Tokoh adat biasanya memimpin ritual, sementara tokoh agama tidak selalu dilibatkan secara langsung karena terdapat unsur kepercayaan lokal yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat.
4	Partisipasi Masyarakat	Warga, termasuk laki-laki dan perempuan, ikut serta secara aktif dalam tradisi	Ya	Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk anak-anak dan orang tua, meskipun peran utama dipegang oleh kelompok adat tertentu.
5	Penerapan Nilai-nilai Hifz al-Din (agama)	Tradisi ini menunjukkan penghormatan terhadap nilai agama	Tidak	Ritual Mappano' lebih bersifat spiritual lokal dan belum mengacu pada ajaran Islam secara eksplisit, meskipun ada

No	Aspek yang Diamati	Indikator Observasi	Catatan	Keterangan
		(doa, niat, simbol keislaman)		bacaan doa yang diselipkan secara pribadi oleh peserta.
6	Penerapan Hifz al-Nafs (jiwa/nyawa)	Proses Mappano' memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan pihak yang terlibat	Ya	Kegiatan dilakukan secara aman dan damai, tidak ada praktik yang membahayakan fisik atau jiwa masyarakat.
7	Penerapan Hifz al-'Aql (akal)	Terdapat unsur edukatif atau nilai moral dalam tradisi yang membangun cara berpikir masyarakat	Ya	Tradisi ini memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial, serta menjadi sarana edukasi kultural bagi generasi muda.
8	Penerapan Hifz al-Mal (harta)	Tradisi ini dilaksanakan dengan memperhatikan penggunaan harta secara bijak dan tidak berlebihan	Ya	Sesajen disiapkan dari bahan sederhana yang mudah didapat, dan tidak mengandung pemborosan.
9	Penerapan Hifz al-Nasl (keturunan)	Tradisi ini turut memperkuat nilai-nilai keluarga dan kesinambungan generasi	Tidak	Anak-anak dilibatkan secara simbolik dalam pelaksanaan, sebagai bentuk pelestarian budaya dari orang tua ke anak. Namun, pada zaman sekarang pemuda sudah
10	Keselarasan Adat dan Syariah	Terdapat kesesuaian antara unsur adat dan nilai-nilai syariah Islam dalam praktik Mappano'	Tidak	Masih terdapat perbedaan prinsip antara nilai syariat Islam dan esensi Mappano' yang mengandung unsur persembahan kepada roh atau

No	Aspek yang Diamati	Indikator Observasi	Catatan	Keterangan
				kekuatan gaib.
11	Pemaknaan Tradisi oleh Masyarakat	Warga memahami makna simbolik dan filosofi dari tradisi Mappano'	Ya	Masyarakat menafsirkan tradisi sebagai bentuk syukur, pengharapan keselamatan, dan penghormatan terhadap leluhur dan alam.
12	Pengaruh Tradisi terhadap Kehidupan Sosial	Tradisi berdampak positif terhadap keharmonisan, gotong royong, dan identitas budaya Masyarakat	Ya	Tradisi ini memperkuat ikatan sosial, membangun solidaritas, dan menjadi simbol identitas kultural masyarakat Desa Bua.

piran 10. Transkrip Wawancara

Narasumber 1 Bapak Hardin (Imam Desa Bua) 17 Juli 2025

1. Apa saja anda ketahui tentang tradisi mappano?

Jawaban: Tradisi Mappano' itu sudah dari leluhur. Biasanya kami memberi sesajen di sungai untuk meminta keselamatan, khususnya kalau musim tanam atau ada niat besar.

2. Kapan biasanya teradisi ini dilakukan ?

Jawaban: Biasanya tradisi Mappano' dilakukan di sungai pada saat awal musim tanam. Masyarakat percaya bahwa memberikan sesajen di sungai akan mendatangkan keberkahan dan keselamatan selama masa bercocok tanam.

3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini?

Jawaban: Yang terlibat biasanya tetua adat, pemangku kampung, dan warga yang punya hajat. Tapi semua warga bisa ikut bantu.

4. Apa saja tahapan atau ritual dalam tradisi Mappano'?

Jawaban: Ada tahapan seperti menyiapkan makanan tertentu (beras kuning, telur, dan pisang), lalu ada doa bersama dan pelepasan sesajen ke sungai.

5. Menurut Anda, apa makna yang terkandung dalam tradisi ini?

Jawaban: Maknanya adalah bentuk permohonan restu kepada alam, juga rasa syukur kepada Tuhan.

6. Apa nilai-nilai moral atau sosial yang diwariskan melalui tradisi Mappano'?

Jawaban: Nilai sosialnya ya gotong royong, saling menghormati, dan menjaga hubungan baik antarsesama.

7. Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum?

Jawaban: Mappano' itu bikin masyarakat jadi lebih rukun, tidak gampang berselisih, dan merasa terikat satu sama lain.

8. Bagaimana tradisi ini membentuk hubungan sosial dan spiritual masyarakat?

Jawaban: Tradisi ini membuat masyarakat merasa dekat dengan alam dan Tuhan, karena kita sadar semua yang kita punya itu titipan.

9. Menurut Anda, apakah tradisi Mappano' mendukung nilai-nilai seperti: Hifz al-Din (menjaga agama), Hifz al-Nafs (menjaga jiwa), Hifz al-'Aql (menjaga akal), Hifz al-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifz al-Mal (menjaga harta)?

Jawaban: Saya rasa, iya... Ada nilai menjaga jiwa, harta, dan keturunan. Walaupun bentuknya simbolik, tapi intinya adalah keselamatan dan keberkahan.

10. Apakah ada pengaruh modernisasi terhadap keberlangsungan tradisi Mappano'?

Jawaban: Sekarang sih memang sudah mulai berubah, anak muda banyak yang kurang paham. Tapi kami tetap berusaha melestarikan.

Narasumber 2 Ibu Rosyida (Masyarakat Desa Bua) 19 Juli 2025

1. Apa saja anda ketahui tentang tradisi mappano?

Jawaban: Yang saya tahu, Mappano' itu kayak upacara adat untuk keselamatan, kadang juga untuk tolak bala.

2. Kapan biasanya tradisi ini dilakukan ?

Jawaban: Kegiatan ini paling sering dilakukan saat menjelang musim tanam padi atau setelah panen raya. Kadang juga dilakukan kalau ada peristiwa besar seperti musim kemarau panjang atau bencana, sebagai bentuk permohonan keselamatan. Selain itu, biasanya dilakukan apabila ada keluarga yang sakit dan mengharap kesembuhan.

3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini?

Jawaban: Biasanya orang tua, tetua adat, dan sebagian warga ikut serta. Saya sendiri pernah bantu-bantu.

4. Apa saja tahapan atau ritual dalam tradisi Mappano'?

Jawaban: Pertama disiapkan dulu sesajennya, lalu dibawa ke sungai, terus ada semacam doa atau bacaan.

5. Menurut Anda, apa makna yang terkandung dalam tradisi ini?

Jawaban: Saya melihatnya sebagai simbol permohonan dan bentuk rasa hormat terhadap alam.

6. Apa nilai-nilai moral atau sosial yang diwariskan melalui tradisi Mappano'?

Jawaban: Yang saya pelajari, tradisi ini mengajarkan kebersamaan dan kepedulian antarsesama.

7. Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum?

Jawaban: Dulu waktu kecil, Mappano' bikin saya kenal banyak orang karena semua berkumpul bantu.

8. Bagaimana tradisi ini membentuk hubungan sosial dan spiritual masyarakat?

Jawabaan: Secara sosial mempererat hubungan, secara spiritual mungkin mengajarkan kita supaya tidak sombong pada alam.

9. Menurut Anda, apakah tradisi Mappano' mendukung nilai-nilai seperti: Hifz al-Din (menjaga agama), Hifz al-Nafs (menjaga jiwa), Hifz al-'Aql (menjaga akal), Hifz al-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifz al-Mal (menjaga harta)?

Jawaban: Kalau dikaitkan dengan Maqasid Syariah, mungkin lebih ke menjaga keturunan dan harta, karena niatnya biar rezeki lancar dan selamat.

10. Apakah ada pengaruh modernisasi terhadap keberlangsungan tradisi Mappano'?

Jawaban: Sekarang banyak anak muda anggap itu kuno. Tapi saya pribadi tetap menghargai, asal tidak melanggar agama.

Narasumber 3 Deaulhaq (Pemuda Desa) 22 Juli 2025

1. Apa saja anda ketahui tentang tradisi mappano?

Jawaban: Tradisi Mappano' itu sudah dari orang tua kami, kalau ada musibah atau mau mulai sesuatu, kami lakukan itu.

2. Kapan biasanya teradisi ini dilakukan ?

Jawaban: Waktunya tidak tentu, tergantung hasil musyawarah para tetua adat. Tapi umumnya dilakukan pada pagi hari, terutama saat air sungai sedang tenang. Ini dipilih karena diyakini sebagai waktu yang baik untuk menyampaikan niat dan harapan melalui air.

3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini?

Jawaban: Yang terlibat ya warga, tapi khususnya yang punya hajat dan para tetua.

4. Apa saja tahapan atau ritual dalam tradisi Mappano'?

Jawaban: Tahapannya mulai dari persiapan bahan sesajen, doa-doa, dan penghantaran ke sungai.

5. Menurut Anda, apa makna yang terkandung dalam tradisi ini?

Jawaban: Maknanya sebagai permohonan keselamatan dan bentuk rasa syukur.

6. Apa nilai-nilai moral atau sosial yang diwariskan melalui tradisi Mappano'?

Jawaban: Nilai yang ditanamkan itu kerja sama, saling membantu, dan juga sikap hormat kepada alam.

7. Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum?

Jawaban: Mappano' bikin kita saling peduli. Kalau ada yang sakit, misalnya, kadang dilakukan juga sebagai doa untuk kesembuhan.

8. Bagaimana tradisi ini membentuk hubungan sosial dan spiritual masyarakat?

Jawabaan: Hubungan masyarakat jadi erat karena acara seperti ini bikin kita sering berkumpul dan saling berbagi cerita.

9. Menurut Anda, apakah tradisi Mappano' mendukung nilai-nilai seperti: Hifz

al-Din (menjaga agama), Hifz al-Nafs (menjaga jiwa), Hifz al-‘Aql (menjaga akal), Hifz al-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifz al-Mal (menjaga harta)?

Jawaban: Kalau soal nilai agama, menurut saya kalau niatnya untuk kebaikan dan tidak menyekutukan Allah, ya masih sejalan.

10. Apakah ada pengaruh modernisasi terhadap keberlangsungan tradisi Mappano’?

Jawaban: Sekarang memang lebih sederhana, tidak sekomplit dulu. Tapi alhamdulillah masih ada.

Narasumber 4 Bapak Amir (Ustaz Lokal / Tokoh Agama) 24 Juli 2025

1. Apa saja anda ketahui tentang tradisi mappano?

Jawaban: Secara umum saya tahu bahwa Mappano' itu tradisi warisan yang dulu digunakan untuk tolak bala atau syukuran.

2. Kapan biasanya teradisi ini dilakukan ?

Jawaban: Biasanya diadakan satu atau dua kali dalam setahun. Paling sering itu ketika hendak membuka lahan baru atau menjelang masa tanam. Sungai dipilih karena dianggap sebagai jalur perantara antara manusia dan kekuatan alam.

3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini?

Jawaban: Masyarakat yang punya niat, tokoh adat, dan bahkan tokoh agama kadang ikut mengawasi agar tidak menyimpang.

4. Apa saja tahapan atau ritual dalam tradisi Mappano'?

Jawaban: Prosesnya berupa pengumpulan sesajen, doa bersama, dan pembuangan ke sungai sebagai simbol melepas keburukan.

5. Menurut Anda, apa makna yang terkandung dalam tradisi ini?

Jawaban: Saya lebih melihat makna filosofinya: simbol pembersihan diri dan penyatuan dengan alam.

6. Apa nilai-nilai moral atau sosial yang diwariskan melalui tradisi Mappano'?

Jawaban: Nilai sosialnya kuat: kebersamaan, kepedulian, dan pengakuan akan keterbatasan manusia.

7. Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum?

Jawaban: Tradisi ini membangun kepekaan sosial. Orang saling bantu tanpa pamrih.

8. Bagaimana tradisi ini membentuk hubungan sosial dan spiritual masyarakat?

Jawabaan: Ada spiritualitas dalam tradisi ini, meskipun perlu diluruskan supaya tidak mengarah pada syirik.

9. Menurut Anda, apakah tradisi Mappano' mendukung nilai-nilai seperti: Hifz

al-Din (menjaga agama), Hifz al-Nafs (menjaga jiwa), Hifz al-‘Aql (menjaga akal), Hifz al-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifz al-Mal (menjaga harta)?

Jawaban: Jika dimaknai secara bijak, bisa saja mendukung Hifz al-Nafs dan Hifz al-Mal, karena tujuannya adalah keselamatan dan keberkahan.

10. Apakah ada pengaruh modernisasi terhadap keberlangsungan tradisi Mappano’?

Jawaban: Jika dimaknai secara bijak, bisa saja mendukung Hifz al-Nafs dan Hifz al-Mal, karena tujuannya adalah keselamatan dan keberkahan.

Lampiran Sk Pembimbing

 **UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN** FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 602 .D3/HLJ.AU/F/KEP/2024

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2024-2025

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.

Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.

Memperhatikan : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nazaruddin, M.H.I.	Srianti Permata, S.Pd.,M.Pd

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Aris
NIM : 210307021
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Makna Filosofis Tradisi Adat Mappanre Masyarakat Bugis di Kabupaten Sinjai Perspektif Maqasid Syariah

Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/naskah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Kab. Sinjai
Telp. 0812-4254-3274 Kode Pos. 92612

fehl.alad@sinjai@gmail.com
fehl.alad.co.id

economics and Islamic law



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada 19 Rabiul Akhir 1445 H
Tanggal : 21 Oktober 2024 M

Dekan,

Abd. Wulastamin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM.1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIAD Sinjai di Sinjai

Lampiran Surat Izin Meneliti



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 290.D3/III.3.AU/F/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 14 Muharram 1447 H
9 Juli 2025 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Desa Bua
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Aris
NIM : 210307021
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

*"Analisis Makna Filosofi Tradisi Adat Mappano' Masyarakat Bugis Perspektif
Maqasid Syariah Studi Kasus Desa Bua".*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak/ibu.

Demikian permohonan kami atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Abd. Muhsinin Nabir, S.E., M.Ak.Ak.
NBN.1213397

Lampiran Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN TELLULIMPOE
DESA BUA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 No: 145/39.04.04/Bua

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai menerangkan bahwa :

Nama	: ARIS
Tempat/Tanggal Lahir	: Sinjai, 09 Maret 2001
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas AHMAD DAHLAN SINJAI
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Nim	: 210307021
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun Bentengnge Desa Biroro

Selanjutnya, yang tersebut namanya diatas Benar TELAH MELAKUKAN Penelitian di Desa Bua Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai dengan Judul Penelitian "*Analisis Makna Filosofi Tradisi Adat Mappano'Masyarat Bugis Perspektif Maqasid Syariah Studi Kasus Desa*" terhitung Maulai dari 17 Juli 2025 S/D 28 Juli 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan Sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



17 Juli 2025
 Kepala Desa Bua

Lampiran Surat Keterangan Bebas Turnitin



Lampiran 5. Surat Keterangan Bebas Pustaka

Nomor : 131.G1.1/III.3.AU/D/KET/2025
 Lampiran : -
 Hal : Surat Keterangan

Sinjai, 8 Shafar 1447 H
 2 Agustus 2025 M

Gugus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (GP2M) Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan duplikasi **Skripsi** dengan menggunakan aplikasi Turnitin secara online pada tanggal 2 Agustus 2025.

Nama Penulis	Aris
N I M	210307021
Judul Tulisan	Analisis Makna Filosofi Tradisi Adat Mappano' Masyarakat Bugis Perspektif Maqasid Syariah Studi Kasus Di Desa Bua
Program Studi	HPI
No. Pemeriksaan	oid 1: 3306823040
Status	Memenuhi Syarat

Dengan hasil sebagai berikut :

Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (Similarity Index) yaitu 24%

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua

St. Hadjah Wahid, S.H., M.H.
 NPM. 1309673



SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aris
Nim : 210307021
Prodi : HPI

Terhitung sejak tanggal 29 Juli 2025 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan, maka surat keterangan ini dapat digunakan untuk mendaftar sebagai peserta *UJIAN MUNAQASYAH* Tahun 2024/2025.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 29 Juli 2025

Kepala Perpustakaan

Irwan Setiawan, S.I.P., M.Kom
NBM. : 1341989

Alamat : Jln. Sultan Hasanuddin No. 20 Kab. Sinjai
Telp. 085396022115 Kode Pos. 92612

Lampiran Dokumentasi



Narasumber 1. Bapak Hardin (Imam Desa Bua)



Narasumber 2. Ibu Rosyida (Masyarakat Desa Bua)



Narasumber 3. Dea Ulhaq (Pemuda Desa Bua)



Narasumber 4. Bapak Amir (Tokoh Agama)



SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Nomor : 088.L10/III.3AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Asriani Abbas, S.I.P.**
NBM : **1235305**
Jabatan : **Pjs Kepala Perpustakaan**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Aris**
Nim : **210307021**
Prodi : **PSY**
Jenis Dokumen : **Skripsi**

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat **8 %**.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 20 April 2026
Kepala Perpustakaan


ASRIANI ABBAS, S.I.P.
NBM : 1235305

Lampirann 12. Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

Nama : Aris
NIM : 2103307021
Tempat/TGL : Sinjai, 9 Maret 2001
Alamat : Desa Biroro, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai
Riwayat Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 206 Paolotongnge
SLTP/MTS : MTS Darussalam Patalassang
SMU/MA : UPTD SMAN 11 Sinjai
No. Handphone : 08194456097
Email : amiraris90@gmail.com
Nama Orang Tua : Amir (Ayah)
Suriani (Ibu)